

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI BESERTA  
PENGESAHANNYA DI KEMENKUMHAM**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

**DIANA**  
**NPM : 2120020027P**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : DIANA  
NPM : 2120020027P  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
KOPERASI BESERTA PENGESAHANNYA  
DI KEMENKUMHAM

*Pengesahan Tesis*

Medan, 01 Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi  
Kenotariatan

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

**PENGESAHAN**

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR KOPERASI BESERTA PENGESAHANNYA  
DI KEMENKUMHAM**

**DIANA**  
**NPM : 2120020027P**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Pada Hari Rabu, 01 Februari 2023

Komisi Penguji

**1. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**  
Ketua

1. ....

**2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
Sekretaris

2. ....

**3. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn**  
Anggota

3. ....



## PERNYATAAN

### PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI BESERTA PENGESAHANNYA DI KEMENKUMHAM

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan / atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan Pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan saksi-saksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 01 Februari 2023  
Penulis



**DIANA**  
NPM : 2120020027P

## ABSTRAK

### PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI BESERTA PENGESAHANNYA DI KEMENKUMHAM

Oleh :

**DIANA**  
**NPM : 2120020027P**

Penelitian ini mengkaji peranan dari seorang Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Setelah Pemerintah menerbitkan ketentuan baru berupa Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi yang merupakan wujud peralihan kewenangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan keluarnya peraturan tersebut, maka bagi Koperasi yang ingin membuat akta Perubahan Anggaran Dasar tidak perlu lagi mengurusnya lewat Kementerian Koperasi, tetapi dapat langsung menghadap Notaris yang telah mendapat pembekalan untuk itu yaitu NPAK untuk melakukan konsultasi dan melakukan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar secara Online melalui layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi terkait dengan terbitnya peraturan tersebut, bagaimana mekanisme pendaftaran akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi di Kemenkumham serta kendala dan solusi yang diperlukan untuk mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer, Sekunder dan Tertier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan, kemudian data di analisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : (1). NPAK memegang peran yang sangat penting juga krusial mengingat wewenangnya cukup luas dalam pengesahan berbagai dokumen legal yang terkait dengan Badan Hukum Koperasi, selain itu Notaris berperan dalam penguatan sektor Koperasi demi upaya menuju perbaikan ekosistem kemudahan berusaha, digitalisasi pelayanan dan bisnis proses dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. (2) Mekanisme pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi prosesnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan penting yang diawali dengan pemeriksaan dokumen legal, kelengkapan berkas, kemudian pemeriksaan berkas dan setelah lengkap kemudian diakses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi form daftar isian serta mengikuti tahap demi tahap dan berakhir dengan cetak SK Perubahan Anggaran Dasar sebagai bukti telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham. (3) Kendala yang dihadapi oleh Notaris terutama adanya permasalahan sistem aplikasi online yang belum sempurna, kelengkapan tertib administrasi yang belum rapi dan terstruktur.

**Kata Kunci : Peranan Notaris, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,  
Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi di Kemenkumham.**

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE NOTARY IN MAKING BUDGET AMENDMENT DEEDS BASIS OF COOPERATIVES AND ITS APPROVAL IN THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS**

By :

**DIANA**  
**NPM : 2120020027P**

This study examines the role of a Notary in making deed of Amendment to the Cooperative Articles of Association. After the Government issued a new provision in the form of Menkumham Regulation Number 14 of 2019 concerning Legalization of Cooperatives which is a form of transfer of authority from the Ministry of Cooperatives and MSMEs to the Ministry that administers Government affairs in the legal field, in this case the Ministry of Law and Human Rights through the Directorate General of General Law Administration. With the issuance of this regulation, Cooperatives that wish to make deed of Amendment to the Articles of Association no longer need to take care of it through the Ministry of Cooperatives, but can go directly to a Notary who has received provision for this, namely the NPAK to carry out consultations and ratify the Amendment to the Articles of Association online through a service provided. provided by the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights. In this study, the author raises the issue of how the role of a notary in making the deed of amendment to the cooperative's articles of association related to the publication of the regulation, what is the mechanism for registering the deed of amendment to the articles of association of cooperatives in Kemenkumham and the obstacles and solutions needed to overcome them. This type of research is Normative Juridical by using the Statute Approach. The data source used is secondary data consisting of Primary, Secondary and Tertiary legal materials. The data collection tool was carried out using document studies and field studies, then the data were analyzed qualitatively using the deductive conclusion method. The conclusions from the results of this study are: (1). NPAK plays a very important and crucial role considering that its authority is quite broad in ratifying various legal documents related to Cooperative Legal Entities, besides that Notaries play a role in strengthening the Cooperative sector for efforts towards improving the ease of doing business ecosystem, digitizing services and business processes in providing a sense of security to public. (2) The process for ratifying the Amendments to the Articles of Association of Cooperatives is carried out by going through several important stages, starting with checking legal documents, completeness of files, then examining files and after being complete, they are then accessed in the Legal Entity Administration System (SABH) by filling out the form and following step by step and ends with the printing of the Decree on Amendment to the Articles of Association as proof that it has received approval from the Ministry of Law and Human Rights. (3) Obstacles faced by Notaries are mainly problems with the online application system that is not yet perfect, completeness of administrative order that is not neat and structured.

**Keywords:** Role of Notary, Amendments to Cooperative Articles of Association, Ratification Articles of Association of Cooperatives in the Ministry of Law and Human Rights.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

**Assalamu'alaikum Wr.Wb,**

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya berupa kekuatan lahir dan bathin, moril dan materil sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis ini tepat waktu, dengan judul “ Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Beserta Pengesahannya di Kemenkumham. ”

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tesis ini maka sulitlah untuk menyelesaikan Tesis ini, maka Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Yang Terpelajar, Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Yang Terpelajar, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum, selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yang Terpelajar, Bapak Prof. H. Triono Eddy, S.H, M.Hum, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yang Terpelajar, Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan waktu dan semua pemikiran dalam pelaksanaan penyusunan Tesis ini.
5. Yang Terpelajar, Bapak Dr. Capt. R. Juli Moertiono, S.H, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing kedua Penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan dalam penulisan Tesis ini.
6. Yang Terpelajar, Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H, M.Hum, selaku Dosen Penguji Penulis yang telah bersedia untuk menguji serta memberikan saran dan semua masukan demi penulisan Tesis ini.
7. Yang Terpelajar, Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Penguji Penulis yang telah bersedia untuk menguji serta memberikan saran dan semua masukan demi penulisan Tesis ini.

8. Yang Terpelajar, Ibu Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn, selaku Dosen Penguji Penulis yang telah bersedia untuk menguji serta memberikan saran dan semua masukan demi penulisan Tesis ini.
9. Seluruh Dosen dan Staff Biro Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan Ilmu Intelektual dan bantuan administratif dalam proses penyelesaian Tesis ini.
10. Teruntuk Ibu Notaris Agustina Karnawati, S.H, Sp.N yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran di dalam penulisan Tesis ini.
11. Kepada Bapak Drs. Mohon Diri Hasibuan selaku Ketua I KPUM beserta Pengurus lainnya dan seluruh Staff KPUM yang telah memberikan kerja samanya dalam penulisan Tesis ini.
12. Kepada semua pihak dan rekan-rekan yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Rasa hormat dan penghargaan yang tiada terhingga, Penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Drs. H. Muhammad Nur Hasibuan dan Ibunda Hajjah Hafisah Hanum Harahap selaku orang tua dan sembah sujud Penulis bagi keduanya.
2. Salam hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya buat orang yang paling dekat dengan Penulis teruntuk suami Ivan Lazuardi, S.H, M.Kn dan kedua kesayanganku Ikhwan Hakim dan Aifa Affif yang telah banyak memberikan motivasi, inspirasi dan semangat yang begitu besar demi penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun isinya, untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan hasil Tesis nanti. Semoga Allah S.W.T. selalu memberkahi pemikiran dan tindakan kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 01 Februari 2023

Hormat Penulis

**DIANA**  
**NPM : 2120020027P**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi .....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Konsepsi .....	28
G. Metode Penelitian .....	31
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Metode Pendekatan .....	32
3. Sifat Penelitian .....	32
4. Sumber Data.....	33
5. Alat Pengumpulan Data .....	35
6. Analisis Data .....	35

<b>BAB II: PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN</b>	
<b>    ANGGARAN DASAR KOPERASI TERKAIT DENGAN</b>	
<b>    TERBITNYA PERATURAN MENKUMHAN R.I NOMOR 14</b>	
<b>    TAHUN 2019 .....</b>	
	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris .....	37
1. Pengertian Notaris .....	37
2. Dasar Hukum Notaris .....	44
3. Asas-asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris .....	45
4. Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi .....	51
B. Gambaran Umum Mengenai Koperasi .....	55
1. Pengertian Koperasi .....	55
2. Sejarah Koperasi .....	58
3. Perkembangan Koperasi Di Indonesia .....	62
4. Fungsi Dan Peran Dari Koperasi Dalam Perekonomian Di	
Indonesia .....	67
C. Jenis-jenis Koperasi Di Indonesia .....	70
1. Profil KPUM Sebagai Pelopor Koperasi Pengangkutan Di	
Kota Medan .....	74
2. Peranan Dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta	
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Terkait terbitnya	
Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 .....	78

**BAB III : MEKANISME PENDAFTARAN AKTA PERUBAHAN**  
**ANGGARAN DASAR KOPERASI DI KEMENTERIAN**

<b>HUKUM DAN HAM R.I .....</b>	<b>80</b>
A. Dasar Hukum Perubahan Anggaran Dasar Koperasi .....	80
1. Definisi Anggaran Dasar Koperasi .....	80
2. Sifat Hukum Anggaran Dasar Koperasi .....	81
3. Kedudukan Dan Fungsi Penting Anggaran Dasar Koperasi ....	83
4. Proses Penyusunan Anggaran Dasar Koperasi .....	85
B. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi .....	89
1. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Harus Disesuaikan Dengan Anggaran Dasar Yang Berlaku Di Kementerian Koperasi .....	91
2. Perubahan Kegiatan Usaha Untuk Disesuaikan Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Terbaru .....	92
3. Mekanisme Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Koperasi di Kementerian Hukum dan HAM R.I .....	94
 <b>BAB IV : KENDALA SERTA SOLUSI YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI .....</b>	 <b>113</b>
1. Kendala Yang Dihadapi Notaris .....	113
2. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-kendala Yang Dihadapi Notaris .....	114
 <b>BAB V : PENUTUP .....</b>	 <b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116

B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan dengan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan anggota pada khususnya. Seiring dengan berdirinya Koperasi, memberikan dampak positif terhadap perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia Koperasi ikut mengambil bagian untuk tetap menjadi badan usaha yang mampu mempertahankan eksistensi tujuannya bagi masyarakat tanpa tenggelam oleh krisis moneter yang pernah melanda Indonesia.

Koperasi Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>1</sup>

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak Koperasi yang hampir tersebar diseluruh bagian Indonesia, yang semuanya tersebar diberbagai daerah. Koperasi turut serta menyokong perputaran roda perekonomian negara tanpa bertujuan menarik keuntungan dari anggotanya maupun masyarakat, tak heran apabila badan hukum Koperasi inilah yang banyak dipilih dan

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, (Yogyakarta : (TPK Gunung Mulia, 1986), hal. 9.

digunakan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa tujuan Koperasi Indonesia adalah Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan Koperasi di Indonesia. Peran tersebut termuat dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Pasal33 tersebut merupakan dasar peraturan perundang-undangan tentang Koperasi yang memuat dasar demokrasi ekonomi, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.<sup>2</sup>

Pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal. 160.

Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 karena dinilai Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan hakikat Koperasi itu sendiri. Akibat pembatalan Undang-Undang tersebut, maka Undang-Undang Koperasi yang masih berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang sekarang disebut dengan Undang-Undang Perkoperasian.

Didalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus melibatkan seorang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Kebijakan melibatkan Notaris dalam pembuatan akta baik pendirian maupun perubahan anggaran dasar Koperasi dimaksudkan bukan untuk menjadi beban bagi pihak Koperasi, namun sebaliknya agar kedudukan Koperasi semakin kuat sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan akta otentik.

Peranan dari seorang pejabat umum yang berwenang diperlukan dalam pembuatan legalitas Pendirian Koperasi, yang mana peran tersebut tidak hanya sebatas membuat Akta Pendirian Koperasi dan mengesahkannya di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saja akan tetapi dibutuhkan peran yang lain untuk membantu para pendiri Badan Hukum Koperasi untuk

---

<sup>3</sup> [https : //nasional.tempo.co/read/581004/mk-batalkan-undang-perkoperasian](https://nasional.tempo.co/read/581004/mk-batalkan-undang-perkoperasian), diakses terakhir tanggal 23 Mei 2022, pukul 15.05 W.I.B.

melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan tentang perkoperasian atau meminimalisir angka Badan Hukum Koperasi yang tidak membuat akta Pendirian maupun akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi kepada Notaris yang benar-benar memahami mengetahui prosedur pengesahan tersebut. Koperasi yang sebelumnya telah memiliki badan hukum ataupun bagi mereka yang hendak mendirikan Koperasi seharusnya mencari informasi mengenai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), yang telah memiliki pembekalan dan mampu melaksanakan kapasitasnya sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang benar-benar memahami dan memperhatikan prosedur pembuatan akta Pendirian maupun akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta mematuhi mengenai ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan bahwa :

“ Notaris Pembuat Akta Koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses Pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004



menyebutkan bahwa : “ Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pembuatan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi.”

Menurut ketentuan-ketentuan diatas bahwa baik itu Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi merupakan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Koperasi dan mempunyai tugas tugas pokok yang mana tugas tersebut harus berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) diatas.

Akta Pendirian Koperasi maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Untuk menjalankan pelaksanaannya sebagai pejabat umum seyogyanya Notaris wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian mengenai pembuatan akta, termasuk akta pendirian maupun perubahan badan hukum Koperasi. Hal tersebut bertujuan agar akta yang dibuat Notaris tidak melanggar hukum peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan akibat hukum. Dengan adanya akibat hukum maka menimbulkan suatu tanggung jawab baik itu ditujukan kepada para pihak yang menghadap maupun terhadap Notaris itu sendiri.

Dalam lingkup hukum keperdataan, bahwa pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik adalah Notaris, akta otentik tersebut merupakan sebuah bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, peran Notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian Koperasi saja namun juga dalam kegiatan-

kegiatan Koperasi yang lainnya. Notaris juga diharapkan dapat membantu memberikan nasihat atau penjelasan kepada pendiri Koperasi untuk perkembangan Koperasi kedepannya. Notaris juga bertanggung jawab atas setiap akta apabila terjadi permasalahan tentang akta yang dibuatnya. Hal yang harus disepakati dalam suatu Koperasi secara teknis dituangkan kedalam suatu akta perjanjian yang disebut dengan Akta Pendirian maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Akta Pendirian maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi inilah yang berfungsi sebagai dasar hukum dari sebuah perkumpulan Koperasi serta bagi anggotanya yang berlaku sebagai Undang-Undang. Akta pendirian maupun akta perubahan Koperasi tersebut merupakan Anggaran Dasar Koperasi yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua anggota dan pengurus Koperasi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang membutuhkan kecepatan dalam memproses suatu administrasi dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini maka cara manual dinilai sudah tidak efisien dan efektif karena prosesnya lama bahkan sampai memakan waktu hingga berbulan-bulan. Atas dasar alasan tersebut maka Pemerintah menerbitkan ketentuan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi (Permenkumham No. 14/2019), yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2019 dan diundangkan di tanggal 28 Juni 2019. Hal ini merupakan tindak lanjut keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2018. Peraturan tersebut telah

mengalihkan kewenangan pengesahan, perubahan dan pembubaran Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan peralihan tersebut maka masyarakat tidak perlu lagi mengurusnya lewat Dinas Koperasi, tetapi dapat langsung melalui Notaris yang akan memprosesnya secara online melalui layanan Online AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk Tesis dengan judul :

**“ PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI BESERTA PENGESAHANNYA DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. ”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan<sup>4</sup> untuk dikaji dan dibahas yaitu :

---

<sup>4</sup> Rumusan masalah jelas, singkat, termasuk konsep-konsep yang digunakan. Batas atas *limitasi* masalah. Pentingnya atau signifikansi masalah antara lain : (1). memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu pengetahuan, (2). Mengandung implikasi yang luas bagi masalah-masalah praktis, (3). melengkapi penelitian yang telah ada, (4). menghasilkan generalisasi atau prinsip-prinsip tentang interaksi sosial, (5). Berkenaan dengan masalah yang penting pada masa ini, (6). berkenaan dengan populasi, dan (7). mempertajam konsep yang penting. Lihat : S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang disahkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ?
3. Apa kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta solusi yang diperlukan untuk mengatasinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada rumusan permasalahan yang telah disebutkan dan diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian<sup>5</sup> ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pendaftaran akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

<sup>5</sup> Tujuan Penelitian ialah penyertaan mengenai apa yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan dari penelitian itu sesungguhnya. Lihat : Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 29.

3. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta solusi yang diperlukan untuk mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini secara teoritis adalah untuk dapat memberikan suatu sumbangan pengetahuan dalam bidang Koperasi terlebih keterkaitannya dengan peran seorang Notaris dalam proses pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sampai menjadi Badan Hukum yang disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sepanjang pengamatan belum pernah dilakukan di Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Hal ini berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan, khususnya dilingkungan program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Ada beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan namun secara substansi dan judul berbeda dengan Tesis yang dibuat oleh Penulis. Beberapa judul penelitian sebelumnya yang secara substansi dan judul berbeda antara lain :

Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
Nasrizal (2005)	Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi	Tesis ini telah dipertanggungjawabkan sebagai syarat mencapai

	Di Kabupaten Kebumen	gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Kesimpulan: Dalam Penelitian ini bahwa Dasar Hukum Notaris berwenang dalam membuat akta Koperasi adalah hasil keputusan Menteri. Notaris harus memenuhi syarat yang ditentukan Menteri Koperasi.
Arista Dion (2008)	Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi (Studi pada Kantor Notaris Yan Vinanda, SH)	Tesis ini telah dipertanggungjawabkan sebagai syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang. Kesimpulan: Peran Notaris dalam pendirian Koperasi sudah berjalan semakin jelas dan konkret. Selain itu dalam pendirian Koperasi, Notaris harus berperan lebih aktif dibandingkan dengan para penghadap atau pendiri Koperasi.
Tresnasari Berliana Lumban Tobing (2008)	Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi.	Tesis ini telah dipertanggungjawabkan sebagai syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

		<p>Kesimpulan: Profesi Notaris adalah Profesi yang semi publik. Namun lingkup kerjanya berada dalam konstruksi hukum privat, oleh karena itu keterlibatan Notaris tidak semata-mata membantu pembuatan akta Koperasi saja tetapi turut peduli terhadap prosep perkembangan Koperasi yang bertujuan agar kalangan gerakan Koperasi dan kalangan masyarakat Koperasi semakin memahami dan tidak awam dengan hal-hal yang berbau hukum.</p>
Veronika Yupianti (2011)	Kewenangan Notaris Dan Permasalahan Dalam Proses Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.	<p>Tesis ini telah dipertanggungjawabkan untuk sebagai syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.</p> <p>Kesimpulan : Akta Pendirian Koperasi kedudukan Koperasi berbadan hukum maka status hukumnya lebih kuat dan lebih memberikan perlindungan kepada para anggotanya karena ada pemisahan secara tegas antara harta kekayaan pribadi dengan harta milik Koperasi.</p>

Berdasarkan pemaparan 4 (empat) Judul Penelitian Tesis tersebut diatas dapat diketahui bahwa keempat penelitian Tesis tersebut, yaitu masing-masing oleh Nasrizal, Arista Dion, Tresnasari Berliana Lumban Tobing dan Veronika Yupianti memiliki Judul, Rumusan Masalah, Isu hukum dan Metode Penelitian yang berbeda dengan Tesis yang Penulis hendak teliti, dengan demikian penelitian ini adalah asli sepanjang mengenai judul dan permasalahan yang diuraikan di atas baik dari segi isi dan objek penelitian sehingga Tesis dengan Judul “ **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI BESERTA PENGESAHANNYA DI KEMENKUMHAM** ” merupakan karya Akademik yang memiliki orisinalitas bukan hasil plagiasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah orisinalitasnya oleh Penulis.

## **F. Kerangka Teori Dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah suatu konsep, definisi, yang dalam menyajikan pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena<sup>6</sup> dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, (Jakarta : Pusaka Quantum).

<sup>7</sup> J.J.J.M Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 203.



Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini agar tidak salah arah, sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M. Solly Lubis, yang menyebutkan :

“ Bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau pun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.”<sup>8</sup>

Keberadaan teori dalam dunia ilmu sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam pengetahuan.<sup>9</sup>Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>10</sup>Beberapa pakar ilmu pengetahuan memberikan definisi teori sebagai berikut :

1. Fred N. Kerlinger menguraikan teori adalah sekumpulan konstruksi (konsep, definisi, dan dalil) yang saling terkait dan menghadirkan suatu pandangan secara sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan diantara beberapa variabel, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena.
2. Brathwaite mengemukakan bahwa teori adalah sekumpulan hipotesis

---

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1994, hal. 80.

<sup>9</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 113.

<sup>10</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal. 19.

yang membentuk suatu sistem deduktif, yaitu yang disusun sedemikian rupa sehingga dari beberapa hipotesis yang menjadi dasar pikiran beberapa hipotesis, semua hipotesis lain secara logis mengikutinya.

3. Menurut Jack Gibbs, teori adalah sekumpulan pernyataan yang saling berkaitan secara logis dalam bentuk penegasan empiris mengenai sifat-sifat dari kelas-kelas yang tak terbatas dari berbagai kejadian atau benda.
4. S. Nasution mengemukakan teori adalah susunan fakta-fakta yang saling berhubungan dalam bentuk sistematis, sehingga dapat dipahami. Fungsi dan peranan teori dalam penelitian ilmiah adalah mengarahkan, merangkum, serta meramalkan fakta.
5. Kartini Kartono menyatakan teori adalah suatu prinsip umum yang dirumuskan untuk menerangkan sekelompok gejala-gejala yang saling berkaitan.<sup>11</sup>

Agar kerangka teori meyakinkan, maka harus memenuhi syarat<sup>12</sup> :

Pertama : Teori yang digunakan dalam dalam membangun kerangka berpikir harus merupakan pilihan dari sejumlah teori yang dikuasai secara lengkap dengan mencakup perkembangan-perkembangan terbaru.

Kedua : Analisis filsafat dari teori-teori keilmuan dengan cara berpikir keilmuan yang mendasari Pengetahuan tersebut dengan pembahasan secara eksplisit mengenai postulat, asumsi, dan prinsip yang mendasarinya.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 113-114.

<sup>12</sup> Jujun S, Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), hal. 318 – 321.

Ketiga : Mampu mengidentifikasi masalah yang timbul sekitar disiplin keilmuan tersebut, Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.<sup>13</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan 5 (lima) kegunaan dari teori tersebut, yaitu :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membinastruktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masamendatang.
5. Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Untuk itu kerangka teori dalam penelitian tesis ini sangat diperlukan sebagai pisau analisis guna memperjelas nilai-nilai, asas-asas, dalil-dalil dan

---

<sup>13</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Jogjakarta : Graha Ilmu, 2006), hal. 26.

norma-norma serta dasar hukum sampai kepada landasan filosofi yang tertinggi.

#### 1. Teori Peran (*Role Theory*)

Sejalan dengan kegunaan teori yang disebut diatas, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Peran sebagai teori utama atau grand teori. Peran menurut terminologi adalah seperangkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “ *Role* ” yang definisinya adalah “*Person’s task or duty in undertaking*”. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan<sup>14</sup>, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Teori Peran ini dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi Sebagai Pengantar. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 267.

posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan. Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan dan norma perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya, model ini di dasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Diterapkannya *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana peran dari Notaris dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya untuk menerapkan kaedah-kaedah dan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019.

Pentingnya peranan karena ia dapat mengatur perilaku seseorang. Peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Teori Kewenangan (*Theory van Bevoegdheid*)

Untuk mendukung Teori Utama (*Grand Teori*) pada penelitian ini digunakan Teori Kewenangan sebagai Middle Teori. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada.” Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan teori kewenangan, setiap tindakan Pemerintahan dan/atau Pejabat Umum harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 2 (dua) sumber yaitu atribusi dan pelimpahan.<sup>17</sup>

- a. Atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2001), hal. 267.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh Gajah Mada University Press, (Yogyakarta, 2001), hal. 110.

<sup>17</sup> I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan, *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia*, Jurnal JIPPK, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2018, hal. 137.

b. Pelimpahan dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Delegasi merupakan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.
2. Mandat merupakan wewenang yang bersumber dari proses atau Prosedur Pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

Berdasarkan Teori Kewenangan di atas Kewenangan yang dimiliki Notaris adalah kewenangan atribusi oleh karenanya kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan Akta autentik yang di buat oleh atau dihadapan Notaris.<sup>18</sup> Seperti diketahui dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menentukan kewenangan umum/utama Notaris didapat batasan melaksanakan kewenangan tersebut. Menurut Habib Adjie atasan dimaksud adalah sepanjang pelaksanaan kewenangan Notaris itu<sup>19</sup> yakni :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat yang lain yang ditetapkan oleh Undang Undang;

---

<sup>18</sup>Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, *Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Volume 6, 6 Agustus 2018, hal. 87.

<sup>19</sup>Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang, *Reportorium*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 5, Mei 2016, hal. 6.

- b. Menyangkut pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-undang atau dikehendaki oleh para pihak;
- c. Mengenai Subjek Hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Mengenai ketentuan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan antara lain Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang Kelas II, Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dan Notaris Pasar Modal. Kewenangan yang sah dapat pula dilihat dari segi kewenangan yang dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu, cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan. Dengan demikian bila dilihat dari segi batas kewenangan maka terdapat<sup>20</sup> :

1. Kewenangan Absolut, yakni kewenangan berdasar atas materi/isi dari wewenang yang dimaksud atau kewenangan tersebut tentang objek apa.
2. Kewenangan Relatif, yakni kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum atau lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan secara operasional.

---

<sup>20</sup>Nawaaf Abdulllah dan Munsyarif Abdul Chalim, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta, Volume 4, 4 Desember 2017, hal. 8.



3. Kewenangan Temporis, yakni kewenangan berdasar atas waktu atau kapan atau kapan kewenangan tersebut dilakukan. Dalam kewenangan Temporis ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan.

Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut menurut Sjaifurrachman dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum membuat akta autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang Pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada Pembuatan Akta Autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-undang.<sup>21</sup> Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut.

---

<sup>21</sup>Sjaifurrachman, *Aspek Penanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, (Bandung, 2011), hal. 63.

c. Dibuat di wilayah Notaris berwenang.

Salah satu kewenangan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) adalah membuat akta otentik yang berhubungan dengan mekanisme perubahan anggaran dasar Koperasi.

### 3. Teori Tanggungjawab

*Applied theory* yang digunakan dalam tesis ini adalah teori tanggungjawab, yaitu tanggungjawab dalam menghadapi kendala agar ditemukan solusi yang tepat, sehingga dapat diketahui dan dipahami apa yang menjadi kendala pada proses pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan solusi dari seorang Notaris dalam menghadapi kendala agar Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam perundang-undangan.

Menurut R. Wirjono Projodikoro pertanggungjawaban adalah perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang didalam KUHPerdara dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige daad*). *Onrechmatige daad* atau perbuatan melanggar hukum diatur dalam KUHPerdara Buku III Bab III Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Adapun bunyi dari pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>22</sup> Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Akibat dari tidak dilaksanakan kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans Kelsen subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “ bertanggung jawab “ atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>23</sup> Teori Pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu. Yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif. Berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

---

<sup>22</sup>Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya Dan A.A Andi Prajitno, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya*, Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018, hal. 113-114.

<sup>23</sup>Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2 Nomor 1, 2017, hal. 166.

<sup>24</sup>Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas 2017, hal. 131.

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak. Yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

*The Responsibility of a notary professional to society must also respect the rights of others and not do acts that harm the public interest.<sup>25</sup>In the making of the authentic deed, notary must be responsible if the deed is made there are elements of deed against both intensional and unlawful negligence. Conversely, if the elements of action againts the law is caused by the parties, then throughout the notary to implement its authority in accordance with the statutory regulations, then the notary is not able to be asked in response, because the notary only records what the parties convey to be poured into the deed.<sup>26</sup>*

Notaris bertanggung jawab secara profesional kepada masyarakat juga harus menghormati hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggungjawab jika akta tersebut dibuat ada unsur akta melawan, baik kelalaian yang disengaja maupun yang melanggar hukum. Sebaliknya jika unsur tindakan melawan hukum disebabkan oleh para pihak, kemudian disuruh Notaris untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan undang-undang peraturan maka Notaris tidak mampu ditanyakan sebagai tanggapan, karena

---

<sup>25</sup>Chandra Kurniawan Setyabudi, *Notary Professional Legal and Ethical Liability for Deed Reading Obligations Made by Notaries*, Jurnal Authentica, Volume 2 Issue 1, August 2019, hal. 82.

<sup>26</sup>I Wayan Erik Pratama Putra, Luh Putu Sudini and I Nyoman Alit Puspadma, *Notary Responsibilities On The Making Of Deed With Doble Number*, Jurnal Notariil, Volume 5, Number 1, Mei 2020, hal. 40.

Notaris hanya mencatat apa yang para pihak sampaikan dituangkan kedalam akta.”

*The Notary's primary function is to be a witness to the identity, the comprehension, and the intent of a person who is signing a document, taking and oath, or acknowledging a signature which means that one of the Notary's greatest responsibilities is to be able to truthfully testify that the notary did, in fact, witness the act he or she claimed to have notarized. In other words, the person whose signature, oath, or acknowledgement is being notarized must personally appear before the Notary at the time the act takes place.<sup>27</sup>*

“ Fungsi utama Notaris adalah menjadi saksi identitas para pihak, pemahaman dan maksud seseorang adalah menandatangani dokumen, mengucapkan sumpah atau mengakui tanda tangan yang artinya salah satu yang terhebat dari Notaris tanggung jawabnya adalah untuk dapat memberikan kesaksian yang jujur bahwa Notaris menyaksikan tindakan yang diklaimnya telah diaktakan. Dengan kata lain, orang yang tanda tangan, sumpah atau pengakuannya sedang diaktakan wajib secara pribadi hadir dihadapan Notaris pada saat akta tersebut berlangsung. ”

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat dan mempertanggung jawabkan akta otentik yang dibuatnya. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan

---

<sup>27</sup>Idaho Notary Public Handbook, *Notary Public, Idaho Secretary of State*, Revised, 2020 Pages 2.

hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Secara aktif diartikan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan secara pasif diartikan tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu bedanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.<sup>28</sup> Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu :<sup>29</sup>

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption Liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat;
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*Presumption of Nonliability*) yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga

---

<sup>28</sup>Teresia Din, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana (Notary's Accountability to Crime-Related Authentic Deeds)*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2019, hal. 174.

<sup>29</sup>M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), hal. 50-51.

untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah;

4. Prinsip bertanggungjawab mutlak (*Stricht Liability*) dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan *Force Majeur*;
5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*Limitation of Liability*) dengan adanya prinsip tanggungjawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa dalam Teori Tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*Tort Liability*) dibagi menjadi beberapa teori diantaranya<sup>30</sup> :

1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*Intertional Liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*Negligence Tort Liability*), didasarkan pada konsep

---

<sup>30</sup>Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : PT Alumni, 1999), hal. 51.

kesalahan (*Concept of Fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*Interminglend*);

3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*Strick Liability*), hal ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

## 2. Kerangka Konsepsi

Sejalan dengan landasan teori tersebut, maka dalam penulisan hukum diperlukan kerangka konsepsional. Kerangka konsepsional merupakan kerangka kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan “ fakta, ” sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konsep mengandung makna adanya stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan.<sup>31</sup> Kerangka konsepsional dalam penelitian hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional sekaligus merumuskan definisi-

---

<sup>31</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1994), hal. 80.



definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.<sup>32</sup> Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori. Adapun peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi dan antara abstraksi dan realitas.<sup>33</sup> Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret, yang disebut dengan operational definition.<sup>34</sup> Adapun pentingnya definisi operasional ini adalah untuk membedakan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai.<sup>35</sup> Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan pegangan pada suatu proses penelitian. Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori. Namun demikian masih perlu penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>36</sup> Oleh karenanya untuk menghindari perbedaan terjadinya pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam tesis, berikut kerangka konsep yang digunakan dalam definisi penelitian ini :

**Peranan** : Merupakan sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 137.

<sup>33</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hal. 34.

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 10.

<sup>35</sup> Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Dan Perjanjian Di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan : PPs-USU, 2002), hal. 35.

<sup>36</sup> Ida Hanifa dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), hal. 5.

yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain atau merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>37</sup>

**Notaris** : Merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lainnya.<sup>38</sup>

**Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi :**

Adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu Koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu Rapat Anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.<sup>39</sup>

**Koperasi** : Merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan Kaidah usaha-usaha Koperasi.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hal. 243.

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

<sup>39</sup> Bab I Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi tanggal 21 Juni 2019.

<sup>40</sup> Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, (Jakarta : Airlangga, 2010), hal. 3.

**Kemenkumham** : Merupakan Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>41</sup> Penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>42</sup> Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier<sup>43</sup> yang menggambarkan dan menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar Koperasi sampai kepada tahap pengesahannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tindakan yang harus dilakukan oleh Notaris apabila terjadi kendala dalam

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* 1994, hal. 26.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13-14.

<sup>43</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 11.

proses pembuatan akta perubahan serta pengesahannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan solusinya.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Ada beberapa macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>44</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi dan peran Notaris dalam kewenangannya untuk membuat perubahan anggaran dasar sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

## **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis maksudnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggambarkan menelaah dan menjelaskan secara tepat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan

---

<sup>44</sup> Op.Cit, hal. 7

untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwa sekaligus menganalisis tentang peranan dari Notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar Koperasi terkait dengan keluarnya Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019.

#### **4. Sumber Data**

Hasil penelitian kepustakaan akan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>45</sup> Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar tentang Peranan Notaris dalam proses pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sampai menjadi Badan Hukum yang di sahkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

---

<sup>45</sup> Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari : 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945, ketetapan MPR (S) 3. Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah 4. Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat 5. Yurisprudensi 6. Traktat 7. Bahan Hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUH Perdata (BW) b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya c. Bahan Hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum) ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan harus dipilih harus relevan dan mutakhir, *Op.Cit*, hal. 116-117.

hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan seperti :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KUKM/IX/2004.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam memahami bahan hukum primer seperti: buku-buku yang relevan dengan penelitian serta

teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, jurnal, makalah dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **C. Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian dan melakukan analisa terhadap suatu permasalahan. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia beserta kamus hukum, majalah renvoi, surat kabar, jurnal serta makalah dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua cara yakni :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan, dokumen-dokumen tertulis serta sumber bacaan yang relevan dengan penelitian.
2. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu meneliti dan mencari data yang akurat serta mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang mempunyai kapasitas sebagai informan dan narasumber dalam hal ini pihak kantor KPUM Medan beserta Notaris yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar serta pengesahannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang mengatur urutan data, yang mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>46</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif<sup>47</sup> yaitu memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode deduktif dengan mengamati hal-hal yang umum untuk kemudian menarik kesimpulan pada hal-hal yang khusus.

---

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2004), hal. 103.

<sup>47</sup> Analisis data dibedakan berdasarkan sifat datanya menjadi analisis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung (datanya tidak berupa angka-angka statistik). Lihat : Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hal. 128.



## BAB II

### PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI TERKAIT DENGAN TERBITNYA PERATURAN MENKUMHAM RI NOMOR 14 TAHUN 2019

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris sebagai pejabat umum<sup>48</sup> merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN)<sup>49</sup> dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>50</sup>

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa<sup>51</sup>:

*De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op Te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene Algemeine verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek Geschrift blijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten in bewaring te Houden en daarvan grossen, ofschrift akten en uitreksels uit te geven; alles voorzoover Het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere Ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.*

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

---

<sup>48</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 Tanggal 13 September 2005 Mengistilahkan Tentang *Pejabat Umum Sebagai Public Official*, <http://HukumUnsrat.ac.id/MK/9/14/2005pdf> diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Jam 19.35 W.I.B.

<sup>49</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notary Reglement)*, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hal. 5.

<sup>50</sup> Istilah *Openbare Amtbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 *Burgerlijke Wetboek (BW)* diterjemahkan menjadi *Pejabat Umum* oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan XXV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hal. 397.

<sup>51</sup> G.H.S, Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal. 31.

dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa: Suatu akte otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh/ atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>52</sup> Memperhatikan uraian dari ketentuan Pasal 1 UUJN maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah :

- a. Pejabat Umum;
- b. Berwenang membuat akta;
- c. Otentik; dan
- d. Ditentukan oleh Undang-undang;

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu sehingga merupakan suatu akta otentik, dan ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 1 (angka 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>53</sup> Tan Thong Kie Studi Notariat : *Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I Cetakan 2, (Jakarta : Ich Har Ben Van Hoeve, 2007), hal. 159.

Jika Notaris dalam mengkonstatir suatu akta, kemudian mencantumkan sesuatu di dalam akta tidak seperti yang diperintahkan oleh para pihak, maka perbuatan seperti ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Notaris dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jika akibat dari perbuatannya telah menimbulkan suatu kerugian pada orang lain atau kliennya, Notaris wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Semua peraturan hukum sesungguhnya bertujuan kearah keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-peraturan hukum hanya hasil perbuatan manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah barang tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula. Jika hal ini dikaitkan dengan profesi Notaris, maka pada dasarnya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat dihadapannya.

Terkait dengan hal tersebut, Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa secara umum hubungan perikatan antara Notaris dan kliennya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun bunyi dari Pasal itu adalah sebagai berikut, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu sebab yang halal;

Lebih lanjut dikatakan juga bahwa dalam hubungan tersebut pihak yang mengikatkan diri adalah Notaris dan klien, mereka diikat supaya masing-masing memenuhi apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya mereka, yaitu : berupa prestasi, apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu telah melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan dalam melaksanakan profesi dapat disebabkan oleh :

- 1). Kekurangan pengetahuan (*onwoldoende kennis*);
- 2). Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
- 3). Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*);

Dalam proses perdata yang berkaitan dengan gugatan klien terhadap Notaris yang menanganinya hampir semuanya adalah berkaitan dengan tuntutan ganti rugi. Adapun dasar pertanggungjawaban hukum tersebut adalah wanprestasi dan/perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di dalam menjalankan suatu jabatan, yang menimbulkan wanprestasi sekaligus merupakan *onrechtmatige daad* terhadap lawannya, di dalam praktik tuntutan atau gugatan mengenai hal ini hampir selalu didasarkan pada kedua alasan tersebut, yang paling penting adalah wanprestasi, sebagai tambahan *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPperdata.

Secara lengkap bunyi Pasal 1365 KUHPperdata adalah sebagai berikut :  
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut.” Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>54</sup>

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Begitu juga sebaliknya apabila Notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan misalnya dengan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sedangkan para pihak yang menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif atau diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerduta. Relevan dengan hal tersebut di atas, M.A Moegni Djojodirdjo menyatakan bahwa

---

<sup>54</sup> Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 76.

Pasal 1365 KUHPerdara hanya mengatur kapan seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan orang lain, maka seseorang itu dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Artinya dalam hal ini terhadap pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta otentik yang dibuat baik oleh maupun dihadapan Notaris, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan supaya Notaris mengganti kerugian yang ditimbulkan.<sup>55</sup>

Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika kita katakan *Openbare Ambtenaren* sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi yang diberikan kepada Notaris.<sup>56</sup>

Menurut Habib Adjie Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat Publik, dalam hal ini publik yang bermakna Hukum bukan publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk dari masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik, produk akhirnya adalah akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai

---

<sup>55</sup> Agnes M.Toar, *Kursus Hukum Perikatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 1987), hal. 17.

<sup>56</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal. 27.

keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di Pengadilan Umum (Negeri). Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yakni surat keputusan atau ketetapan yang terikat dalam ketentuan hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan sengketa dalam hukum administrasi diperiksa di pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat publik yang bukan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.<sup>57</sup>

Selanjutnya Habib Adjie mengemukakan : Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat Otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya, dapat memberikan Honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hal. 31.

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 32.

## 2. Dasar Hukum Notaris

Dasar hukum mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang kemudian diperbaharui kedalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Dasar hukum dikeluarkannya Undang-undang Jabatan Notaris :

1. Pasal 20 dan Pasal 21 dari Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang telah diatur. Sebelumnya dalam ketentuan *Reglement op Notaris Ambt In Indonesie*; (Stbl 1860 :3).
3. Peraturanyang mengatur tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan Undang- yang baru.
4. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
5. Menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum salah satunya dengan diwujudkankannya bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti otentik.
6. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945 harus menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.

### **3. Asas-asas pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.**

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas, seorang Notaris harus berpedoman kepada asas-asas yang meliputi :

#### **1. Asas Kepastian Hukum.**

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang akan dituangkan dalam akta, dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan akan memberikan kepastian kepada para pihak, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>59</sup> Menurut Abdullah Cholik, implementasi asas kepastian hukum ini menuntut dipenuhinya hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
2. Syarat Undang-undang menetapkan sebagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
3. Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (*Non Retroaktif*).

---

<sup>59</sup> Habib Adjie, *Meneropong Hazanah Notaris Dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2009), hal. 185.

4. Asas peradilan bebas terjaminnya objektivitas, imparsialitas, adil dan manusiawi.<sup>60</sup>

## 2. Asas Persamaan

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus mensyaratkan bahwa adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlukan dengan sama tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya yang sangat dilarang dalam melayani masyarakat, tetapi hanya alasan hukum yang dapat dipergunakan Notaris dasar untuk tidak memberikan jasanya pada penghadap Notaris. Pasal 37 UUJN menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang Kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Herbert Lionel Adolphus Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama. Jadi Postulatnya adalah perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama.<sup>61</sup>

## 3. Asas kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat

---

<sup>60</sup> Abdullah Cholik, *Fungsi Hukum Dan Asas-asas Negara Hukum*, [http://: Pacilacapkab.go.id/Artikel/Refleksi Hukumpdf](http://Pacilacapkab.go.id/Artikel/Refleksi Hukumpdf) (Diakses pada tanggal 2 Juli 2022, jam 16.54 WIB).

<sup>61</sup> Zamroni, *Notaris PPAT Kualifikasi Sama Perlakuan Beda*, [http://: Zamroni.wordpress.com/2008/09/20/notaris-danppat-kualifikasisamaperlakuanbeda-2/](http://Zamroni.wordpress.com/2008/09/20/notaris-danppat-kualifikasisamaperlakuanbeda-2/) (Diakses pada tanggal 20 Juni 2022, jam 15.10 WIB).

dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.<sup>62</sup>

Hal tersebut diatas merupakan hak ingkar Notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUIJN dan pasal 16 ayat (1) huruf e UUIJN, Pasal 4 ayat (2) UUIJN mengenai Sumpah Notaris menyatakan : “ Bahwa Saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Saya.” Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUIJN menyatakan : “ Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang undang menentukan lain.”<sup>63</sup>

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris sehubungan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Habib Adji berpendapat bahwa :

Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris dan berkaitan dengan pembuatan akta.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 83.

<sup>63</sup>Ibid, hal. 84.

<sup>64</sup> Ibid, hal. 85.

#### 4. Asas Kecermatan.

Notaris dalam mengambil satu tindakan harus meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Dimana asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dengan<sup>65</sup> pembuatan akta yaitu :

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan ataupun kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif, pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

#### 5. Asas Pemberian Alasan.

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada

---

<sup>65</sup> Ibid, hal. 86.

pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari.<sup>66</sup> Selain itu, setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.<sup>67</sup>

#### 6. Asas Proporsionalitas.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang berhubungan dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga

---

<sup>66</sup> Habib Adjie, Op.Cit. hal. 188.

<sup>67</sup> Ibid, hal. 186.

kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.<sup>68</sup>

#### 7. Asas Profesionalitas.

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan atau profesi tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.<sup>69</sup>

Sehubungan dengan tindakan profesionalitas Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang Notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UUJN. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak.

---

<sup>68</sup> Habib Adjie, Op.Cit, hal.38.

<sup>69</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 151.

Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.<sup>70</sup> Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika tindakan Notaris merugikan para pihak maka para pihak dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan pada para pihak.<sup>71</sup>

#### **4. Notaris sebagai pejabat Pembuat Akta Koperasi.**

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) merupakan salah satu upaya dalam peningkatan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkeoperasian. Hal ini dilakukan karena merupakan hal yang penting untuk memastikan kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian yang ada. Dalam proses perubahan anggaran dasar Koperasi serta akta-akta terkait lainnya, peran Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) sangat penting untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

---

<sup>70</sup> Habib Adjie, Op.Cit. hal. 187.

<sup>71</sup> Habib Adjie, Op.Cit. hal. 38.

juga bertanggungjawab untuk mengecek keabsahan dan kebenaran dokumen yang dibuat dalam proses tersebut. Mengenai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) ini diatur dalam surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98 /KEP/M.KUKM/IX/2004 adalah :Pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian,akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.

Menurut Abdul Wahab Wajo, SH, ada perbedaan pengertian antara “Notaris sebagai pembuat akta Koperasi” dengan “Notaris Pembuat Akta Koperasi” dimana: “Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berarti yang menjadi pejabat umum adalah Notaris, sedangkan “Notaris Pembuat Akta Koperasi” adalah nama jabatan itu sendiri.<sup>72</sup> Berikut adalah tugas yang biasa dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) :

A. Tugas Utama adalah membuat akta otentik sebagai bukti bahwa suatu perbuatan hukum tertentu telah dilakukan dan akan diminta pengesahannya kepada Menteri.

---

<sup>72</sup> Abdul Wahab Wajo, *Kelahiran Notaris Pembuat Akta Koperasi, Peran Ini Mengerdilkan Wewenang Notaris (Peningkaran Terhadap Anggaran Dasar Dan Kode Etik INI Sendiri)*, (Jakarta : Majalah Renvoi, Juni, 2005).



- B. Perbuatan hukum tertentu meliputi pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar Koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
- C. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) bertugas menuliskan minuta akta sebagai dokumen negara dan menyimpannya di Kantor Notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk diberikan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk jabatan Notaris.

Untuk menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menjadi Notaris yang telah diakui berwenang untuk menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan Jabatan Notaris yang berlaku;
- b. memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan;
- c. pembekalan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan/atau Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Kenotariatan;
- d. pembekalan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Kenotariatan juga dapat diakui asalkan diketahui oleh Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan;
- e. Notaris yang memenuhi syarat tersebut harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan dengan melampirkan :

1. Surat Keputusan Pengangkatan Notaris yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  2. Sertipikat Tanda Bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian;
  3. Alamat Kantor dan contoh tanda tangan, paraf dan cap stempel Notaris;
- f. Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan akan memberikan keputusan mengenai NPAK dengan surat keputusan Menteri.

Beberapa larangan dan sanksi terhadap Notaris apabila melalaikan kewajibannya yaitu :

1. Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).
2. Membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja Notaris Pembuat Akta Koperasi yang bersangkutan. (Pasal 15 Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004).

Apabila Notaris Pembuat Akta Koperasi melakukan pelanggaran tersebut, maka Menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk :

- a. Surat Teguran;
- b. Surat Peringatan;
- c. Mencabut kewenangannya untuk membuat akta Koperasi.

(Pasal 16 Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/KEP.M.KUKM/IX/2004).

## **B. Gambaran Umum Mengenai Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Istilah Koperasi berasal dari kata-kata *Latin cum* yang berarti “ dengan ” dan operari yang berarti “ bekerja.” Sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *cooperative vereniging*. Kata-kata tersebut dapat diartikan bekerja dengan orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan istilah *co* dan *operation* yang kemudian dibakukan menjadi istilah ekonomi menjadi ko-operasi yang kemudian dikenal dengan istilah Koperasi. Indonesia mempunyai definisi otentik tentang koperasi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkoperasian. Bunyi dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Koperasi merupakan himpunan orang, bukan himpunan modal, sehingga yang dikedepankan dalam Koperasi adalah orang yang menjadi anggota Koperasi tersebut;
2. Koperasimerupakan kumpulan yang otonom artinya lembaga yang berdiri sendiri dan berdaulat. Anggota masuk secara secara sukarela artinya berdasarkan pada kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
3. Motif menjadi anggota Koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan aspirasi-aspirasi yang sama melalui kerjasama antara orang-

orang yang ada dalam Koperasi tersebut jadi bukan untuk mencari keuntungan. Kerjasama antara orang-orang yang ada dalam Koperasi merupakan kekuatan Koperasi;

4. Untuk mewujudkan keinginan anggota dalam memenuhi kebutuhannya Koperasi meskipun berwatak sosial tetapi bukan berfungsi sebagai organisasi sosial melainkan sebagai organisasi ekonomi yang berarti memiliki usaha;
5. Koperasi sebagai perkumpulan orang yang berfungsi sebagai badan usaha dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh anggota. Anggota sebagai pemilik juga bertanggungjawab terhadap jalannya Koperasi dan berpartisipasi aktif dalam pengendalian Koperasi. Anggota menduduki posisi sentral dan dominan sebagai pemilik, pengendalian dan pengguna Koperasi.

Untuk menjalankan usaha dalam sebuah organisasi diperlukan kerjasama kelompok. Tiap-tiap anggota kelompok tersebut harus dapat bersinergi menurut tanggungjawab yang diembannya, hal inilah yang mendorong perlu dibentuknya suatu struktur organisasi yang diharapkan mampu memelihara kekompakan tim sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Struktur organisasi Koperasi meliputi :

1. Rapat Anggota.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi Koperasi, yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan Koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya di atur dalam anggaran dasar. Tugas dan wewenang rapat anggota adalah :

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- b. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi;
- c. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. Menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya;
- f. Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU);
- g. Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi;

## 2. Pengawas.

Badan Pengawas dipilih oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota pertanggungjawaban atas rapat anggota. Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi Koperasi diangkat dari dan oleh anggota. Fungsi tugas dan wewenang Pengawas antara lain :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dan Pengelola Koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- c. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- e. Merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga;

- f. Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaannya;
- g. Memberikan saran dan pendapat serta usul pada Pengurus atau Rapat Anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan Koperasi;
- h. Memperoleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan rapat anggota;
- i. Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada Rapat Anggota Anggota Tahunan;

### 3. Pengurus.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota.

## 2. Sejarah Koperasi

Sejarah mencatat bahwa gerakan Koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu, Koperasi masih disebut dengan Koperasi Pra Industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan *Liberte-Egalite-Fraternite* (Kebebasan-Persamaan-Kebersamaan). Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. *Liberte* atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapitals sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Sementara *Egalite* dan *Fraternite* atau persamaan dan kebersamaan hanya menjadi milik pemilik-pemilik modal besar.

Di Inggris, Koperasi pertama kali didirikan pada Tahun 1844 di Kota Rochdale. Didirikan oleh 28 anggota, Koperasi ini dapat bertahan dan dianggap sukses karena didasari oleh kebersamaan yang kuat dan kemauan untuk menjalankan usaha. Para anggotanya duduk bersama untuk bermusyawarah guna menyusun langkah agar dapat menghasilkan sebuah satuan usaha yang bisa dijalankan bersama. Bahkan, mereka membuat pedoman kerja dan *Standard Operational Procedure* (SOP). Semua itu mereka lakukan agar dapat mewujudkan visi dan cita-cita mereka. Akhirnya terbentuklah *Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society*. Pada awalnya, mereka mendapatkan banyak hujatan dari banyak pihak. Namun, mereka mampu membuktikan bahwa toko yang mereka kelola dapat berkembang dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang mereka pakai dalam Koperasi tersebut, yaitu :

1. Keanggotaan yang sifatnya terbuka.
2. Pengawasan yang sifatnya demokratis.
3. Bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota.
4. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada Koperasi.
5. Penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai.
6. Tidak ada diskriminasi dalam suku bangsa, ras, agama, dan aliran politik.
7. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli, bukan barang rusak, palsu atau KW.
8. Anggota menerima edukasi secara berkesinambungan.

Prinsip-prinsip tersebut menjadikan Koperasi *Rochdale* sukses dan maju. Karena

itu, prinsip-prinsip di atas menjadi inspirasi bagi Koperasi-Koperasi lain yang ada di seluruh dunia. Walaupun tampak masih sederhana, apa yang telah diperjuangkan oleh *Rochdale* dengan segala prinsipnya menjadi tonggak bagi gerakan koperasi seluruh dunia. Pada tahun 1937, prinsip-prinsip tersebut disampaikan sekaligus dibakukan dalam kongres *International Co-operative Alliance* (ICA). Pergerakan Koperasi di seluruh dunia berjalan tidak spontan dan memerlukan proses yang panjang. Pada umumnya, Koperasi tidak diperjuangkan oleh orang-orang yang sangat kaya. Gerakan ini bermula sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme yang saat itu melahirkan penderitaan ekonomi dan sosial terhadap rakyat.

Dalam keadaan yang serba sulit, pihak-pihak kapitalis, kolonial, dan rentenir memperkeruh suasana. Mereka mengambil keuntungan yang besar dari memeras rakyat kecil dan menengah. Orang-orang kecil dan menengah yang kesulitan untuk melunasi hutangnya terpaksa melepaskan tanah milik mereka karena sistem pinjaman berbunga yang mencekik. Ditambah kesewenangan pihak kolonial yang suka memonopoli banyak bidang.

*Common sorrow*, rasa senasib sepenanggungan menggerakkan orang-orang yang berpenghasilan sederhana, berkemampuan ekonomi terbatas, dan menderita karena beban ekonomi, untuk bersatu dan bersama-sama menolong diri mereka sendiri. Karena itulah, mereka berpikir bagaimana caranya agar bisa keluar dari keadaan tersebut dan membentuk gerakan perlawanan. Kemudian lahirlah Koperasi yang memfasilitasi para buruh agar bisa saling tolong menolong. Koperasi yang ada di jaman itu dinamakan Koperasi Pra Industri.



Banyak kisah perkembangan Koperasi di negara-negara lain yang memiliki cerita yang hampir sama. Sebut saja perkembangan Koperasi di Prancis, Jerman, Denmark, Swedia, Amerika Serikat, Jepang dan Korea.

Latar belakang berkembangnya Koperasi di Perancis hampir sama dengan di Inggris. Kemelaratan dan ketimpangan Bangsawan dengan rakyat jelata mendorong terciptanya ledakan Revolusi Perancis. Charles Fourier (1772-1837) seorang sosialis Perancis menganjurkan unit-unit produksi “ *Falansteires* ” yang mengedepankan semangat kebersamaan baik kepemilikan *Capital* mengupayakan kebutuhan sendiri dan kepemilikan terhadap alat-alat produksi secara bersama-sama. Louis Blanc (1811-1882) meskipun terpengaruh oleh cita-cita Fourier tetapi Blanc mencoba lebih realitis dengan menyusun rencana yang lebih konkret. Beliau mengusulkan kepada Pemerintah untuk mendirikan tempat-tempat kerja bagi kaum buruh dalam bentuk *Artelier Sosiaux* dimana kaum buruh mengorganisir sendiri dengan cara kooperatif dan diawasi oleh Pemerintah. Selain mendapatkan upah kerja kaum buruh juga mendapatkan bagian dari laba usaha. Swedia juga memiliki cerita yang sama, seorang pelopor Koperasi yang cukup terkemuka dari Swedia bernama Albin Johansen beliau memiliki tindakan yang cukup spektakuler yaitu menasionalisasikan perusahaan penyaringan minyak bumi yang menurut pendapatnya dapat dikelola dengan cara yang tidak kalah efisiennya oleh Koperasi, sehingga pada tahun 1911 gerakan Koperasi di Swedia mengalahkan kekuatan perusahaan besar, kemudian pada tahun 1926 Koperasi berhasil menghancurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta. Pada akhir tahun 1949 jumlah Koperasi di Swedia tercatat

sebanyak 674 Koperasi dengan 7.500 cabang dan jumlah anggota hampir 1.000.000;- (satu juta keluarga). Di Jepang Koperasi pertama kali berdiri pada tahun 1900 atau bersamaan waktunya dengan undang-undang Koperasi industri kerajinan. Koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalamam dan sejak tahun 1930 an Koperasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di negara Korea perkembangan Koperasi dimulai pada abad ke 20, Korea memiliki dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani yakni Bank Pertanian Korea dan Koperasi pertanian. Pada tahun 1961 dalam rangka pelaksanaan Undang-undang pertanian yang baru, Bank Pertanian dan Koperasi digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional (*National Agricultural Cooperati Federation*). Saat ini Koperasi semakin berkembang di negara-negara lain selain yang disebutkan di atas dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan ekonomi yang dapat diatasi dengan adanya Koperasi.

### **3. Perkembangan Koperasi Di Indonesia**

Pada jaman penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan penderitaan. Mulai dari monopoli penjajah dan pemimpin lokal yang bersekutu dengan mereka, tingginya bunga yang mencekik leher oleh para rentenir, hingga kerja paksa. Tahun 1896, R. Aria Wiriaatmadja, yang saat itu menjadi patih Purwokerto, tergerak untuk mendirikan Koperasi kredit. Koperasi tersebut bertujuan untuk membantu rakyat yang terlilit hutang dengan cara memberikan kredit. Pada jaman penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan

penderitaan. Mulai dari monopoli penjajah dan pemimpin lokal yang bersekutu dengan mereka, tingginya bunga yang mencekik leher oleh para rentenir, hingga kerja paksa. Kemudian pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh H.Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto menyebarkan impian-impian berdirinya toko Koperasi yang menyerupai warung serba ada(Waserda) KUD. Fasilitas tersebut diganggu oleh SDI untuk mengimbangi pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kemudahan kepada pedagang asing.Namun demikian, Koperasi-koperasi yang pernah diperjuangkan tersebut mengalami kegagalan karena banyak kendala. Baik yang diperjuangkan oleh Budi Utomo, Serikat Dagang Islam (SDI), dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki UUD 1945.

Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta memberikan perhatian dan dukungan akan adanya Koperasi. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan edukasi agar rakyat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya koperasi. Atas jasa beliau dalam memperjuangkan Koperasi, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Masyarakat kita yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong menjadikan Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kebiasaan kekeluargaan dan gotong royong tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-menurun sehingga tidak mengherankan jika asas kekeluargaan dan gotong royong yang diusung oleh koperasi bisa menyatu dengan bangsa ini. Sistem perekonomian Indonesia memiliki fundamen yang berbunyi : “

Perekonomian disusun sebagai usahabersama berdasar atas asas kekeluargaan, ” Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat 1. Ditambah lagi ayat kedua dalam pasal yang sama menyebutkan secara gamblang bahwa pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi negara. Dengan demikian, pewewenangan pembangunan negara tidak eksklusif. Agar terwujudnya pembangunan yang inklusif, maka pembangunan yang dilakukan perlu difokuskan kepada pembangunan manusianya, bukan sekedar ekonominya. Karena kemajuan ekonomi yang berbasis kemajuan sumber daya manusia, mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata. Namun ditemui banyak hambatan-hambatan bagi pertumbuhan Koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Kesadaran masyarakat terhadap Koperasi yang masih sangat rendah pengalaman masa lampau mengakibatkan masyarakat tetap merasa curiga terhadap Koperasi;
2. Pengetahuan masyarakat terhadap Koperasi masih sangat rendah. Untuk melaksanakan program perkoperasian Pemerintah melaksanakan kebijakan antara lain :
  - a. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama Koperasi;
  - b. memperluas pendidikan dan penerangan Koperasi;
  - c. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik dilapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil.

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Cara membantu mereka adalah mendirikan Koperasi dikalangan mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa kredit melalui Koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fungsi Koperasi dikalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader Koperasi. Ada tiga konsep Koperasi yaitu : konsep Koperasi barat, konsep Koperasi sosialis dan konsep Koperasi negara berkembang.

#### 1. Konsep Koperasi Barat

Konsep Koperasi barat merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan-kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota Koperasi maupun perusahaan Koperasi. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan atau kelompok. Kepentingan bersama suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan untuk masuk menjadi anggota Koperasi. Jika dinyatakan secara negatif, maka Koperasi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai organisasi bagi egoisme kelompok.

#### 2. Konsep Koperasi Sosialis

Konsep Koperasi sosialis merupakan mkoperasi yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Menurut konsep ini Koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan sistem sosialis. Sebagai alat pelaksana dari

perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka Koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting lain Koperasi ialah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan sosial politik.

### 3. Konsep Koperasi Negara Berkembang.

Koperasi negara berkembang adalah Koperasi yang sudah berkembang dengan cirinya tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan ini memang bisa dimaklumi karena bila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk Koperasi, maka Koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga, pengembangan Koperasi dinegara berkembang seperti di Indonesia dengan *top down approach* pada awal pembangunannya dapat diterima, sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan dinegara tersebut. Dengan kata lain, penerapan pola *top down* harus diubah secara bertahap menjadi *bottom up approach*. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal seperti tersebut dapat dikembangkan, maka Koperasi yang benar-benar mengakar dari bawah akan tercipta, tumbuh, dan berkembang. Adanya campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan

koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah tujuan Koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan kolektif, sedangkan Koperasi di negara berkembang seperti Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya itu sendiri.

#### **4. Fungsi dan Peran dari Koperasi Dalam Perekonomian di Indonesia.**

Koperasi memiliki peran yang sangat penting karena yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota Koperasi terlebih dahulu dan Koperasi juga semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk masyarakat yang berada disekitarnya. Dengan begitu taraf hidup masyarakat bisa semakin membaik dan naik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan keanggotaannya yang bersifat sukarela dan terbuka, sebuah koperasi harus bisa menciptakan keadilan bagi setiap anggota pengurus maupun masyarakat umum. Keberadaan Koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya, salah satunya untuk membangun perekonomian. Berikut beberapa peran Koperasi dalam perekonomian, yaitu<sup>73</sup>:

---

<sup>73</sup> <https://wiss.co.id/read-21-peran-koperasi-dalam-perekonomianindonesiadan-fungsinya>, (Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, jam 17.15 WIB).

1. Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.

Sebagai contoh Koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat Pertanian yang dibutuhkan oleh para petani. Dengan adanya Koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di Koperasi dengan harga yang lebih murah, sehingga kegiatan usaha pertanian itu bisa menjadi lebih baik dan meningkat.

2. Meningkatkan pendapatan anggota.

Apabila menjadi anggota koperasi, akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh Koperasi sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Hal ini dikarenakan semakin besar jasa seorang anggota terhadap Koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu.

3. Mengurangi tingkat pengangguran.

Kehadiran Koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya Koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Setiap orang bisa belajar mengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pengelolaan koperasi ini. Pada dasarnya, Koperasi bisa memberikan kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia.

4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan Koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota Koperasi. Ini berarti peran Koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan akan lebih mudah



memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya.

5. Turut mencerdaskan bangsa.

Usaha Koperasi bukan hanya kegiatan dibidang material atau jasa, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu, peran Koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sangat terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar.

6. Membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah, perlu dikembangkan kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan Koperasi, berarti juga bisa memperdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, ada beberapa fungsi Koperasi bagi masyarakat dan negara yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk nantinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
3. Meningkatkan kualitas hidup Koperasi berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat disekitarnya yang membutuhkan.

4. Ketahanan perekonomian nasional Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai guru utamanya.
5. Berasaskan kekeluargaan salah satu fungsi Koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **C. Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia.**

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan anggotanya, antara lain :

#### **1. Koperasi Konsumen.**

Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Pada Koperasi ini anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*Owner*) dan sebagai pelanggan (*Customer*). Koperasi Konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat.

#### **2. Koperasi Produsen.**

Koperasi Produsen adalah Koperasi yang anggota-anggotanya adalah produsen. Anggota Koperasi ini adalah pemilik (*Owner*) dan pengguna layanan (*User*). Dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota Koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjual belikan, memperoleh sejumlah

keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

### 3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*Owner*) dan nasabah (*Customers*).

### 4. Koperasi Pemasaran.

Koperasi pemasaran yaitu Koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang barang yang mereka hasilkan anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya dengan demikian bagi anggota. Koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang atau jasa anggota produsen.

### 5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan Koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka Koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka Koperasi yang didirikan adalah Koperasi produsen jasa atau Koperasi pemasaran jasa.

Berdasarkan keanggotaannya Koperasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu : Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian, Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.<sup>74</sup> Sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.<sup>75</sup>

Dengan menjadi anggota Koperasi berarti ia adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi. Untuk menjadi anggota sebuah Koperasi wajib mencatat daftar buku anggota. Menjadi anggota Koperasi primer memiliki persyaratan yang berbeda dengan menjadi anggota Koperasi sekunder.

Anggota Koperasi primer adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.<sup>76</sup> Anggota Koperasi sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.<sup>77</sup> Untuk dapat menjadi anggota Koperasi primer calon anggota harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>78</sup>:

1. Warga negara Indonesia;
2. Mampu melakukan perbuatan hukum;
3. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha Koperasi;

---

<sup>74</sup>Pasal 1 angka3 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian.

<sup>75</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian.

<sup>76</sup> Pasal 58 angka 1 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian.

<sup>77</sup> Pasal 58 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian.

<sup>78</sup> Pasal 62 angka 1 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

4. Telah melunasi simpanan pokok;
5. Menyetujui Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan;
6. Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota;

Kemudian persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi Sekunder<sup>79</sup>:

1. Telah berbadan hukum;
2. Mampu melakukan perbuatan hukum;
3. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha Koperasi Sekunder;
4. Telah melunasi simpanan pokok;
5. Menyetujui Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi Sekunder yang bersangkutan, dan
6. Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan Koperasi dengan maksud dan tujuan mempersilahkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan kemudahan yang disediakan pemerintah untuk mengangkat perekonomian Indonesia. Berbeda dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan syarat pendirian

---

<sup>79</sup>Pasal 62 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Koperasi. Jika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengharuskan Koperasi Primer didirikan sekurang-kurangnya 20 orang maka Undang-Undang Cipta Kerja hanya mensyaratkan minimal didirikan oleh 9 orang.

Sementara untuk pendirian Koperasi Sekunder, hanya dibutuhkan sekurang-kurangnya 3 Koperasi, bahkan Koperasi juga bebas memanfaatkan teknologi untuk menggelar rapat. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan keleluasaan bagi Koperasi untuk menerapkan prinsip syariah dalam ekonomi, hal ini merujuk pada demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Demikian juga dengan pengaturan mengenai buku daftar anggota dapat berbentuk dokumen tertulis atau elektronik dengan tujuan untuk memudahkan pengadministrasian daftar anggota lebih cepat dan akurat. Rapat anggota dapat dilakukan secara daring atau luring, usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha, sementara untuk Koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

Dengan beragam kemudahan dalam pendirian Koperasi, tentu saja akan terbuka kesempatan bagi kalangan milenial untuk mengembangkan Koperasi. Bentuknya pun bisa disesuaikan dengan tren kalangan muda, misalnya dengan transformasi ekonomi digital dan koperasi digital. Dengan adanya berbagai kemudahan ini, diharapkan semakin banyak Koperasi yang akan tumbuh dan memperkuat perekonomian nasional.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> <https://nasional.tempo.co/read-21-undang-undang-cipta-kerja-bawa-pertumbuhan-koperasi>, (Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, jam 19.40 WIB).

## **1. Profil KPUM sebagai pelopor Koperasi Pengangkutan di Kota Medan**

Koperasi Pengangkutan Umum Medan atau yang sering kita kenal dengan nama KPUM berdiri sejak tanggal 17 April 1963 diprakarsai oleh Pemerintah Daerah (Pemda Tingkat II Kotamadya Medan) dengan Direktorat Koperasi Tingkat II Kotamadya Medan. Persoalan kota yang sekaligus peluang bisnis ini mengusik benak lima orang yang dikenal sebagai tokoh pendiri KPUM. Mereka adalah Baharuddin Nur, Radi Suharto, Abdul Aziz Tanjung, Abdul Jalil dan Saidi Pangaribuan. Kelimanya bersepakat membentuk Koperasi dengan nama Koperasi pengangkutan Umum Medan (KPUM).

Di awal pendirian, KPUM hanya punya angkutan umum Bemo. Maksud dan tujuan awal pendirian Koperasi ini tentunya meningkatkan taraf hidup pengemudi becak bermesin pada saat itu dengan memberikan kendaraan Bemo (roda tiga) secara kredit dengan sistem sewa beli. Namun berawal dari Bemo kemudian berkembang ke Sudaco hingga moda transportasi lain. Seiring berjalannya waktu, Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) mengalami perkembangan dan mempunyai badan usaha yang memiliki lima jenis kegiatan unit usaha. Jenis unit usaha yang dimaksud adalah Unit Simpan Pinjam (USP), Unit SPBU, Unit Perumahan, Unit Medan Raya dan Unit Taksi Matra.<sup>81</sup> Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) yang bergerak dibidang Angkutan Umum ini mempunyai susunan pengurus, pengawas penasehat dan karyawan yang mengelola seluruh unit usaha.

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Mohon Diri Hasibuan sebagai Ketua I KPUM tanggal 25 Juli 2022.

Sejak awal pendiriannya pada tanggal 17 April 1963 saat itu KPUM masih bernama Perkumpulan Koperasi BEMO dan menjadi perintis pengangkutan umum di Kota Medan hingga pada tanggal 29 April 1994 dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Koperasi Bemo menjadi Perkumpulan Koperasi Pengangkutan Umum Medan yang pada saat itu masyarakat di Kota Medan mengenalnya dengan nama Sudaco atau angkutan kuning yang beralamat di Jalan Rupal-Sambu Medan.

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Koperasi Pengangkutan Umum Medan yang dibuat pada tanggal 29 Maret 1994 tersebut telah mendapatkan pengesahannya sebagai Badan Hukum dari Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: 88/KPTS/KWK.2/XI/1994 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia dan Kepala Dinas Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil atas nama Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Umum pada tanggal 1 November 1994 dengan Nomor: 2381 C/BH/III yang ditetapkan di Medan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Sumatera Utara atas nama Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Dengan keluarnya Peraturan Menkumham R.I Nomor 14 Tahun 2019 Koperasi pada umumnya dan KPUM khususnya, harus menyesuaikan dirinya dengan peraturan tersebut, jika sebelumnya Koperasi hanya mengenal pengesahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasarnya pada Dinas Koperasi melalui



Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Sumatera Utara atas nama Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah, kini pengesahan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasarnya wajib dilakukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Demikian pula dengan KPUM, setelah mengalami perubahan Peraturan Menkumham R.I tersebut mau tidak mau suka tidak suka terutama setelah mengalami dampak langsung dari Kegiatan Usaha yang disana sininya sudah mengharuskan, misalnya untuk keperluan pada urusan perbankan misalnya membuka rekening pada Bank, pihak Bank meminta Legalitas Formal Koperasi mulai dari Akta Pendirian beserta Perubahan hingga pada Kegiatan Usaha tidak bisa lagi seperti dulu hanya bersandar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dengan mudahnya hanya menambahkan Kegiatan Usaha hanya pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang mereka ubah dengan mudah secara manual tanpa merubah Anggaran Dasarnya, demikian pula pada mitra KPUM lainnya seperti Pertamina, pihak Pertamina untuk Kegiatan Usaha KPUM yang menyangkut SPBU dan penjualan gas KPUM harus memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham).<sup>82</sup>

Dengan perubahan peraturan tersebut antara Anggaran Dasar yang ditandatangani dan dibuat dihadapan Notaris dengan Kegiatan Usaha saling berkaitan dan terintegrasi secara online, dimana Kegiatan Usaha harus tercantum pada Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dengan mencantumkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan memilih kode KBLI

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Notaris Agustina Karnawati tanggal 22 Juli 2022

dengan 5 (lima) digit nomor, hal ini penting agar pada saat kita membuat daftar isian pada Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) Kegiatan Usaha tersebut dapat muncul pada Nomor Induk Berusaha (NIB)<sup>83</sup>.

Dengan peralihan kewenangan pengesahan anggaran dasar beserta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Dinas Koperasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Sumatera Utara atas nama Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah ke Menteri yang menangani urusan administrasi hukum KPUM akhirnya mendaftarkan Perubahan Anggaran Dasar tersebut, agar secara administrasi terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **2. Peranan dan fungsi Notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019.**

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tersebut otomatis hal-hal yang berkaitan dengan Koperasi baik mengenai tersebut otomatis hal-hal yang berkaitan dengan Koperasi baik mengenai Pendirian Koperasi, Perubahan atau Pembubaran Koperasi, masyarakat dapat langsung mengurusnya lewat

---

<sup>83</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Online (*Online Single Submission*)

Notaris yang khusus menangani perkoperasian yaitu Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK) lalu memprosesnya melalui online layanan Online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dari penelitian yang didapatkan di Kantor Notaris bahwasannya untuk akta yang berhubungan dengan Koperasi, tidak semua Notaris bisa membuatnya, hanya Notaris yang ditunjuk dan mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-uandangan yang bisa membuatnya. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) memang sepatutnya harus mampu dituntut untuk menjadi agen sosialisasi perkoperasian yang nantinya diharapkan bisa mendorong Koperasi sebagai soko guru kekuatan ekonomi nasional. Peranannya juga harus ditingkatkan bukan hanya pembuat akta, melainkan bisa juga sebagai penyuluh Koperasi, atau dengan kata lain *soft skillnya* Notaris harus ditingkatkan.

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) memiliki peran yang signifikan, juga krusial mengingat Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang yang cukup luas dalam pengesahan berbagai dokumen legal dan administrasi terkait Badan Hukum Koperasi.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **KOPERASI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I**

##### **A. Dasar Hukum Perubahan Anggaran Dasar Koperasi**

##### **1. Definisi Anggaran Dasar Koperasi**

Anggaran Dasar merupakan bentuk perikatan dalam Koperasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam Koperasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha.<sup>84</sup> Menurut R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, anggaran dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan Koperasi dan hubungan Koperasi dengan anggotanya untuk terselenggaranya tertib organisasi. Anggaran dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar sebagai pondasi anggota untuk bekerja sama dalam ruang kegiatan Koperasi. Anggaran dasar bersifat mengatur dan mengikat seluruh anggota, baik sekarang maupun pada masa mendatang. Anggaran Dasar Koperasi ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang perkoperasian<sup>85</sup>.

Anggaran Rumah Tangga (ART) memuat himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar. Ketentuan AD/ART meliputi organisasi,

---

<sup>84</sup>Linda Sofyana, *Kesesuaian Kinerja Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Studi Kasus, KOPMA UNY Periode, 2014), hal. 1.

<sup>85</sup> Ibid, hal. 6.

usaha, modal dan manajemen atau pengelolaan<sup>86</sup>. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan yang dimuat anggaran dasar tersebut akan diatur dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan khusus lainnya dari koperasi yang bersangkutan. Dalam anggaran dasar Koperasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dibuat dan disetujui oleh para anggota dalam rapat pembentukan Koperasi.
2. Memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan Koperasi, dimana hal-hal yang dimuat dalam anggaran dasar tersebut harus disusun secara ringkas, singkat dan jelas, agar dapat dimengerti oleh siapapun, isi dan cara penyusunan anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah serangkaian aturan dasar dan aturan rumah tangga yang mengatur anggota Koperasi dalam setiap kegiatan sehari-harinya, sifatnya mengatur dan mengikat seluruh anggota di masa kini maupun masa yang akan datang.

## **2. Sifat Hukum Anggaran Dasar Koperasi**

Anggaran Dasar dibuat dengan persetujuan para pendiri yang memiliki

---

<sup>86</sup> Yulhendri, *Perkoperasian Teori, Masalah dan Aplikasi*, (Jakarta : Nagakusuma Media Kreatif, 2014), hal. 44.

tingkat otonomi tertentu dalam menyusun isi anggaran dasar menurut keinginannya. Setelah penghimpunan Koperasi dan anggaran dasar didaftarkan dan perhimpunan yang baru terbentuk resmi diakui sebagai Badan Hukum, persetujuan para anggota pendiri tersebut berubah sifatnya dan beralih dari perjanjian untuk membentuk suatu Koperasi menjadi seperangkat ketentuan hukum yang bebas dari para pendirinya. Keinginan dan kepentingan para anggota pendiri digantikan oleh perhimpunan dan kepentingan para anggotanya. Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Anggaran Dasar pada dasarnya adalah sama, dimana ketiganya merupakan peraturan yang memuat norma-norma hukum yang menentukan bagaimana manusia hidup bersama. Namun, ketiga peraturan tersebut berbeda sumber dan urutan hierarkinya. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pejabat Pemerintah untuk melaksanakan suatu Undang-undang, sedangkan Anggaran Dasar dirancang oleh orang-orang individual atau Badan Hukum. Dalam hierarki norma-norma hukum, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan diatas Anggaran Dasar. Anggaran Dasar hanya bersifat pelengkap dimana ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, serta apabila ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tersebut dengan tegas memberi wewenang untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada.<sup>87</sup> Tujuan dari dibentuknya Anggaran Dasar Koperasi :

---

<sup>87</sup>[http:// mkn-unsri.blogspot.com/2010/06/anggaran-dasar-koperasi-bagian-7.html?m=1](http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/06/anggaran-dasar-koperasi-bagian-7.html?m=1), (Diakses pada tanggal 23 April 2021).

1. Untuk menunjukkan adanya kejelasan dari pada tata kehidupan Koperasi yang bersangkutan.
2. Untuk memudahkan tercapainya sasaran yang dikehendaki para anggota sesuai dengan tujuan pembentukan Koperasi.
3. Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan organisasi Koperasi oleh siapapun, terutama oleh alat- alat perlengkapan organisasi Koperasi itu sendiri.
4. Terbentuk suatu organisasi usaha ekonomi rakyat yang berhak melaksanakan kegiatan-kegiatannya.
5. Sebagai dasar penyusunan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk dan dalam Koperasi yang bersangkutan, misalnya anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya.

### **3. Kedudukan Dan Fungsi Penting Anggaran Dasar Koperasi**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) memiliki kedudukan sangat penting dalam menentukan pendirian Koperasi, khususnya Koperasi yang telah mendapat pengakuan atau pengesahan dari Pemerintah. Kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tidak hanya sebagai aturan formal di dalam pengesahan Badan Hukum Koperasi.<sup>88</sup> Akan tetapi, Anggaran Dasar yang telah disahkan tersebut juga berkedudukan sebagai pedoman dan pegangan utama dalam penyusunan peraturan-peraturan Koperasi yang bersangkutan, dimana peraturan tersebut dapat bersifat internal

---

<sup>88</sup>Retno Catur Kusuma Dewi, “ *Pendamping Pembuatan AD/ART Dalam Rangka Meningkatkan Mekanisme Kerja Koperasi*”, (Jurnal Comvize, Vol. 3 No. 1, April 2019), hal. 26.

maupun eksternal.<sup>89</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam Koperasi adalah sebagai berikut<sup>90</sup> :

1. Anggaran Dasar sebagai aturan dasar tertulis tentang tata laksana Organisasi perusahaan Koperasi;
2. Anggaran Dasar mengatur hukum secara internal maupun eksternal;
3. Anggaran Dasar merupakan Undang-undang bagi anggota Koperasi;
4. Anggaran Dasar sebagai suatu perjanjian yang bersifat mengikat kepada para anggotanya.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak hanya mempunyai kedudukan saja, melainkan juga mempunyai fungsi penting Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berikut fungsi penting AD/ART dalam kegiatan Koperasi diantaranya<sup>91</sup> :

1. Menjamin ketertiban suatu organisasi.

Adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam Koperasi mampu menciptakan ketertibandalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi memuat aturan yang membahas mengenai fungsi, tugas dan alat kerja dari seluruh alat-alat perlengkapan organisasi Koperasi.

---

<sup>89</sup> Rahma Wahdiniwaty, *Makalah Pembentukan Koperasi Lanjutan*, [www.repository.unikom.ac.id](http://www.repository.unikom.ac.id), (Diakses : pada tanggal 21 Agustus 2022, pukul 21.20 W.I.B).

<sup>90</sup> Lilis Solehati Y, *Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)*, ([lilissolehati.files.wordpress.com](http://lilissolehati.files.wordpress.com)), (Diakses : pada tanggal 21 Agustus 2022, pukul 21.24 W.I.B).

<sup>91</sup> Anggaran Dasar Koperasi ([stie-igi.ac.id](http://stie-igi.ac.id)), (Diakses pada tanggal 21 Agustus 2022, pukul 21.34 W.I.B).



2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi berfungsi sebagai jaminan bagi pihak luar Koperasi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi menjadi jaminan bagi pihak luar organisasi, apabila berkaitan dengan kerjasama usaha, permohonan kredit dan sebagainya.

#### **4. Proses Penyusunan Anggaran Dasar Koperasi.**

Proses penyusunan Anggaran Dasar Koperasi disusun pada saat pembentukan Koperasi. Anggaran Dasar disusun oleh tim dan mendapatkan pengakuan atau pengesahan dari rapat anggota. Dalam menyusun anggaran dasar harus memperhatikan isi dan materi yang sesuai dengan tujuan, kebutuhan dan kepentingan anggota Koperasi serta tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dimasyarakat. Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba bahwa setiap ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) harus dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh para anggota, pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi. Hal ini karena Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) memiliki kedudukan yang mengatur keseluruhan kehidupan Koperasi. Oleh karena itu harapannya semua pihak ikut turut andil dalam mempertanggungjawabkan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang terlaksana dalam Koperasi. Didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) materi yang dituangkan harus sesuai dengan tujuan dan kepentingan ekonomi anggota yang bersangkutan. Selain itu materi penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) harus memperhatikan kondisi, aspirasi, kebutuhan dan pertimbangan lainnya bagi

kepentingan anggota dan Koperasi.<sup>92</sup> Berikut ini adalah isi atau materi yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi<sup>93</sup> :

1. **Daftar nama pendiri.**

Ketentuan daftar nama pendiri harus memuat nama, pekerjaan, alamat, dan ditulis secara lengkap dan jelas.

2. **Nama dan tempat kedudukan.**

Penggunaan nama Koperasi ditulis secara jelas, lengkap dan mudah dibaca dan tidak menggunakan nama yang bertentangan dengan norma, agama dan perundang-undangan. Sedangkan untuk tempat kedudukan Koperasi harus memuat alamat kantor tetap Koperasi secara lengkap dan jelas.

3. **Maksud dan tujuan.**

Ketentuan tujuan Koperasi harus diumumkan dengan jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan anggota. Selain itu tujuan Koperasi diharapkan mencerminkan upaya Koperasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga memperoleh nilai tambah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggota Koperasi.

4. **Kegiatan usaha.**

Dalam hal ini ketentuan jenis dan kegiatan usaha yang dilakukan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Koperasi yang bersangkutan.

---

<sup>92</sup>Linda Sofyana, *Op.Cit.* hal.30

<sup>93</sup>Rahma Wahdinawati, *Op.Cit.* (*Pembahasan Lengkap Mengenai Isi Atau Materi Anggaran Dasar Dapat Dibaca dan Dipahami Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*), (Diakses di [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) pada tanggal 23 Juli 2022).

5. **Ketentuan mengenai keanggotaan.**

Dalam hal ini dijelaskan secara jelas dan lengkap mengenai persyaratan anggota Koperasi, hak dan kewajiban anggota maupun anggota luar biasa Koperasi.

6. **Ketentuan mengenai rapat anggota.**

Ketentuan mengenai rapat anggota diatur secara jelas dan rinci , baik itu rapat anggota luar biasa maupun rapat anggota tahunan.

7. **Ketentuan tentang pengurus.**

Ketentuan tentang pengurus diatur secara jelas dan lengkap, seperti cara pemilihan, persyaratan menjadi pengurus, masa jabatan, susunan anggota pengawas, tugas dan kewajiban pengurus, wewenang pengurus.

8. **Ketentuan tentang pengawas.**

Dalam ketentuan tentang pengawas diatur secara jelas dan lengkap seperti cara pemilihan, persyaratan menjadi pengawas, masa jabatan, susunan anggota pengawas, tugas dan kewajiban pengawas dan wewenang pengawas.

9. **Ketentuan mengenai pengelola.**

Ketentuan pengelola Koperasi disampaikan secara jelas dan lengkap terkait pengelolaan kegiatan usaha, seperti pengangkatan pengurus pengelola, persyaratan pengelola kegiatan Koperasi.

10. **Ketentuan mengenai permodalan.**

Ketentuan permodalan diatur secara lengkap dan harus jelas status modalnya, yaitu adanya modal sendiri sebagai ekuitas dan modal pinjaman.

11. **Ketentuan mengenai jangka waktu berdiri.**

Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi tidak ditentukan batas waktunya. Namun jangka waktu dalam anggaran dasar diperlukan untuk menunjukkan keberadaan Koperasi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu perlu dicantumkan ketentuan terbatas atau tidak terbatas.

**12. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha (SHU).**

Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha (SHU) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi. Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh, dibagikan untuk :

- a. Cadangan;
- b. Anggota sesuai transaksi dan simpanannya;
- c. Pendidikan;
- d. Insentif untuk Pengurus;
- e. Insentif untuk Manajer dan Karyawan.

Pembagian dan persentasenya ditentukan dan diputuskan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

**13. Ketentuan mengenai sanksi.**

Ketentuan mengenai sanksi disampaikan secara jelas dan lengkap untuk menegakkan kedisiplinan organisasi dan menjamin kepastian pelaksanaan dan usaha Koperasi.

**14. Ketentuan mengenai pembubaran.**

Ketentuan pembubaran berkaitan dengan alasan pembubaran Koperasi, hak wewenang dan kewajiban tim.

**15. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar.**

Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar memuat alasan perubahan anggaran dasar dan keputusan rapat perubahan anggaran dasar.

**16. Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.**

Ketentuan dalam hal ini memuat penjelasan atau penjabaran lebih lanjut, ketentuan anggaran rumah tangga, maksud dan tujuan serta bidang usaha.

**B. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.**

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu perubahan anggaran dasar sebelum berstatus badan hukum dan perubahan anggaran dasar berstatus badan hukum. Berikut ini penjabaran mengenai kedua perubahan anggaran dasar Koperasi diantaranya<sup>94</sup> :

**1. Perubahan Anggaran Dasar Sebelum Berstatus Badan Hukum :**

Status badan hukum dapat disematkan pada suatu lembaga apabila telah mendapatkan surat permohonan pengesahan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar yang telah disepakati oleh para pendiri dalam jangka waktu tiga bulan. Anggaran dasar sewaktu-waktu dapat dirubah oleh para pendiri Koperasi yang telah disepakati pada saat adanya rapat anggota, dimana dalam rapat tersebut cara pemanggilan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan sesuai dengan anggaran dasar yang akan dirubah. Rapat anggota akan

---

<sup>94</sup>Myra Rosana, *Konsep Hukum Koperasi Modern Bagi Koperasi Sebagai Organisasi Perusahaan Berstatus Badan Hukum Sempurna*, (Jakarta : Jurnal Hukum Dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI), hal. 208-210.

menghasilkan keputusan rapat anggota dan keputusan tersebut diserahkan kepada Notaris untuk mendapatkan pengesahan.

Untuk memudahkan dalam proses selanjutnya, para pendiri diperkenankan menyampaikan surat susulan yang berisi ketentuan mengenai anggaran dasar yang ingin dirubah tanpa perlu dianggap bahwa pengajuan permohonan pengesahan semula baru masuk dan terhitung sejak surat susulan diajukan dan diterima oleh Pemerintah. Apabila pengajuan permohonan tersebut dianggap baru masuk pada saat susulan diterima, maka konsekuensi jangka waktu untuk mendapatkan status Badan Hukum akan lebih lama. Hal ini dikarenakan sesuai dengan banyaknya anggaran dasar yang ingin diubah dan sejauh mana proses pengesahan telah dilakukan lebih tepatnya situasi dan kondisi yang bersangkutan.

## 2. Perubahan Anggaran Dasar Sesudah Berstatus Badan Hukum.

Perubahan Anggaran Dasar pada saat sebelum maupun sesudah berstatus badan hukum wajib dilakukan dengan rapat anggota sesuai dengan cara ketentuan anggaran dasar, mulai dari menilai apakah perubahan anggaran dasar yang dilakukan bersifat mendasar atau tidak berdasarkan undang-undang perkoperasian sehingga Pemerintah lebih mudah melakukan pengesahan. Perubahan Anggaran Dasar bersifat mendasar dimaksudkan pada perubahan yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi, dimana perubahan pembagian akan mempengaruhi pengesahan perubahan anggaran dasar dan/atau pengesahan badan hukum baru. Sedangkan perubahan penggabungan dan perubahan bidang usaha Koperasi hanya akan

mempengaruhi pengesahan perubahan anggaran dasar. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi selama tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha disegala bidang ekonomi maka tidak perlu mendapatkan pengesahan kembali dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pengesahan atas perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan apabila bersifat mendasar baik disebut dalam pasal( 12) Undang-Undang perkoperasian maupun tidak, seperti penggantian atau perubahan nama Koperasi.

### **1. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus disesuaikan dengan anggaran dasar yang berlaku di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Anggaran Dasar Koperasi yang semula dibuat dalam bentuk dibawah tangan harus disesuaikan dengan Anggaran Dasar yang berbentuk Notaril. Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka Perubahan Anggaran Dasar suatu Koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar untuk menandatangani Perubahan Anggaran Dasar.<sup>95</sup>

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar

---

<sup>95</sup>Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.

Koperasi, yang dilengkapi dengan Berita Acara Rapat (BAR) Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris, dan Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, Sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar kehadiran anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Perubahan Anggaran dasar harus melalui rapat anggota serta dihadiri oleh minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) anggota Koperasi dan harus disetujui setidaknya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah anggota yang hadir. Perubahan terkait nama, alamat, wilayah keanggotaan, tujuan kegiatan usaha, jangka waktu berdiri harus mendapatkan persetujuan Menteri maksimal 30 hari sejak akta Notaris dibuat. Namun perubahan anggaran dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit.

Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut : perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian Koperasi, wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Perubahan anggaran dasar yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian Koperasicukup dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis oleh pengurus melalui Notaris.

## **2. Perubahan Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku**

### **Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang



diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2018 menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha perusahaan harus disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dengan diberlakukannya sistem OSS akta-akta atau dokumen-dokumen yang diunggah melalui AHU Online dapat diakses dalam sistem OSS.

KBLI adalah klasifikasi standar produk Indonesia yaitu klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk /output baik berupa barang maupun jasa. KBLI disusun dengan maksud untuk menyediakan satu set klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan dan penyajian data masing-masing kegiatan ekonomi, serta untuk digunakan mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut masing-masing kegiatan ekonomi.

Dengan penyeragaman tersebut, keterbandingan data kegiatan ekonomi antar waktu, antar wilayah, dan keterbandingan dengan data internasional dapat dilakukan. KBLI bukan hanya digunakan untuk menyajikan data statistik dengan lengkap dan terstruktur, tetapi telah meluas hingga kebutuhan perijinan usaha dan investasi dengan berbasis OSS atau Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. KBLI digunakan sebagai dasar identifikasi bidang usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), penentuan kualifikasi : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), perijinan investasi/penanaman modal, pengadaan barang dan jasa dan identifikasi bidang usaha untuk pendaftaran Wajib Pajak.

Salah satu terobosan penting dari diterapkannya pengajuan izin usaha melalui portal online OSS adalah adanya Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik NIB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tersebut dijadikan sebagai identitas pelaku usaha. Identitas pelaku usaha ini akan didapatkan setelah mereka melakukan pendaftaran. Selain sebagai identitas berusaha, pelaku usaha juga bisa menggunakannya untuk mendapatkan izin usaha, izin komersial atau izin operasional.

### **3. Mekanisme Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Koperasidi**

#### **Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada tanggal 17 April 1963 di Kota Medan telah berdiri suatu perkumpulan Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang angkutan umum dengan nama Perkumpulan Koperasi Pengangkutan Bemo yang merupakan pelopor angkutan umum di Kota Medan.

Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 Perkumpulan Koperasi Pengangkutan Bemo ini berganti nama menjadi Perkumpulan Koperasi Pengangkutan Umum Medan yang perubahannya telah mendapatkan pengesahannya sebagai Badan Hukum oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia dengan surat Keputusannya Nomor 2381 C/BH/III Tahun 1994.<sup>96</sup> Pada masa itu Koperasi ini berkembang menjadi salah

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua I KPUM Bapak Drs. Mohon Diri Hasibuan selaku Ketua I KPUM.

satu pengangkutan umum yang besar dan menjadi legenda di Kota Medan dimana semua orang mengenalnya dengan sebutan SUDACO yang memiliki warna khas kuning hingga saat ini.

Sampai dengan Tahun Buku 2019 Koperasi KPUM hanya mengenal pengesahan akta pendirian ataupun Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada kementerian yang selama ini mengayomi Koperasi, yaitu Kementerian Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia.

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi ditambah lagi untuk pembuktian secara hukum demi kepentingan pihak ketiga seperti Lembaga Perbankan, Instansi Pemerintahan seperti Pertamina dan untuk kepentingan pembuktian lain yang mensyaratkan bahwa Anggaran Dasar atau Perubahan Anggaran Dasar KPUM harus disesuaikan dengan peraturan Menteri tersebut dan harus dalam bentuk akta Notaril.

Atas permasalahan tersebut barulah KPUM menyadari bahwa mereka memerlukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar tersebut dan hal-hal lainnya yang hendak diubah yang berkaitan dengan perubahan tersebut.

Selanjutnya pihak Koperasi KPUM melakukan konsultasi dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).Setelah melakukan konsultasi dengan NPAK akhirnya NPAK melakukan pemeriksaan Aspek Legal dari Koperasi KPUM laludilakukan pemeriksaan oleh NPAK dan NPAK meminta pihak Koperasi

KPUM untuk melengkapi Dokumen Legal yang terkait untuk membuat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, antara lain :

1. Tahap Pertama yaitu Pemeriksaan Dokumen Legal, pemeriksaan dilakukan pada :

- a. Anggaran Dasar dari awal pendirian sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir;
- b. Nomor Induk Koperasi (NIK);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi;
- d. Kartu Tanda Penduduk Pengurus dan Pengawas Koperasi;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus dan Pengawas Koperasi;
- f. Daftar Hadir peserta rapat tahun buku terakhir;
- g. Berita Acara Rapat Khusus Perubahan Anggaran Dasar;
- h. Perzinan Usaha;

2. Tahap Kedua, menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Dari penelitian yang didapatkan ada 3 (tiga) point yang menjadi dasar dilaksanakannya Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KPUM tersebut, yakni meliputi :

1. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KPUM.

Setelah dilakukan pemeriksaan Dokumen Legal, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) menyimpulkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KPUM wajib dilakukan. Jika semula Anggaran Dasar Koperasi KPUM dibuat dibawah tangan dan disahkan di Kementerian Koperasi namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi, maka otomatis Koperasi KPUM harus segera melakukan pengesahan Perubahan Anggaran Dasarnya di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Pelaporan Perubahan Alamat Koperasi KPUM.

Setelah dilakukan pemeriksaan Dokumen Legal, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) mendapatkan bahwa alamat Koperasi KPUM masih beralamat di kantor lama yaitu kantor sejak masa pendirian pengangkutan umum Bemo 1963 yang beralamat di Jalan Rupert nomor 32-34, Kelurahan gangBuntu, Kecamatan Medan Timur. Untuk itu perlu dilakukan perubahan alamat dari Jalan Rupert nomor 32-34 ke alamat Kantor Koperasi KPUM saat ini yaitu Wisma KPUM Jalan Sisingamangaraja nomor 300 Medan, Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Kota, sehingga secara Administrasi Badan Hukumnya tercatat pada alamat Kantor Koperasi KPUM yang baru.

3. Perubahan Tujuan dan Usaha Koperasi KPUM.

Pada bagian ini Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) melihat bahwa melihat bahwa Tujuan dan Usaha Koperasi KPUM perlu dilakukan pembenahan yang terkait dengan perijinan usaha yang harus digunakan saat ini. Perijinan yang harus di *updated* dan digunakan saat ini yaitu Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) sedangkan perijinan yang dimiliki Koperasi KPUM adalah perijinan lama yang dikeluarkan secara manual oleh Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kota Medan berupa : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perdagangan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

4. Pelaporan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi KPUM.

Untuk Susunan kepengurusan dan Pengawas Koperasi KPUM tidak mengalami Perubahan untuk itu kepada Koperasi KPUM diminta agar melengkapi KTP dan nomor telepon masing-masing Pengurus dan Pengawas Koperasi agar tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Selain melengkapi dokumen yang disebut pada point 1, 2, 3, dan 4 Koperasi juga harus melengkapi dokumen Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan Daftar Hadir Rapat Anggota Khusus Koperasi KPUM.

Perubahan maksud dan tujuan usaha Koperasi KPUM harus disebutkan dalam akta Perubahan Anggaran Dasar dan harus disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar terintegrasi dengan perizinan usaha yang terintegrasi pada sistem *Online Single Submission* (OSS).<sup>97</sup> Mekanisme pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KPUM harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi BAB III mengenai

---

<sup>97</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bagian Kesatu Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 16 ayat (1) disebutkan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap :

- a. perubahan bidang usaha;
- b. penggabungan, dan
- c. pembagian

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dan dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia<sup>98</sup>. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris memuat Perubahan Anggaran Dasar harus diajukan permohonan pengesahannya. Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) hari telah lewat waktunya maka permohonan Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.<sup>99</sup>

Permohonan perubahan anggaran dasar diajukan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, selain itu Perubahan Anggaran Dasar Koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pelaporan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak akta Perubahan Anggaran Dasar ditandatangani.<sup>100</sup> Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar juga harus dilengkapi

---

<sup>98</sup> Ayat 3 Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.

<sup>99</sup> Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

<sup>100</sup> Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.

dengan dokumen pendukung, antara lain : Minuta akta perubahan Anggaran Dasar, Berita Acara Rapat Anggota<sup>101</sup>Khusus Koperasi KPUM hal yang hendak dilakukan adalah :

1. Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar yang berlaku di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Pelaporan perubahan Alamat Koperasi KPUM;
3. Perubahan Tujuan dan Usaha Koperasi KPUM.
4. Pelaporan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi KPUM.

Selanjutnya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) melakukan pemeriksaan kembali atas Dokumen Legal yang telah dilengkapi oleh Koperasi KPUM yang akan disahkan. Adapun Dokumen Legal Koperasi KPUM yang diserahkan kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
2. Daftar Hadir Rapat Anggota Khusus;
3. Anggaran Dasar dari awal pendirian sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhir;
4. Nomor Induk Koperasi (NIK);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi;
6. Kartu Tanda Penduduk Pengurus dan Pengawas Koperasi;

---

<sup>101</sup>Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.



7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus dan Pengawas Koperasi;
8. Nomor telepon Pengurus dan Pengawas Koperasi;
9. Nomor telepon Koperasi;
10. Perzinan Usaha;
11. Alamat email Koperasi;

Setelah dilakukan penyerahan Dokumen Legal dari Koperasi KPUM ke Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), selanjutnya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) melakukan pemeriksaan satu per satu atas Dokumen Legal Koperasi KPUM dimulai dari :

1. Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.  
Pemeriksaan atas Berita Acara Rapat Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi telah memenuhi syarat untuk dilakukan karena Acara Rapat tersebut telah dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Koperasi dan keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Koperasi hal ini telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Karena Rapat Anggota adalah organ tertinggi dalam Koperasi maka bukti tertulis dan Daftar Hadir anggota Koperasi menjadikan persyaratan wajib. Adapun keputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KPUM;
  - b. Menyetujui Perubahan Alamat Koperasi;
  - c. Menyetujui Perubahan Tujuan Dan Usaha Koperasi untuk disesuaikan

dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);

- d. Melaporkan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Periode 2019-2024 agar terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - e. Memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi untuk menghadap Notaris dan menandatangani akta yang diperlukan selanjutnya mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Daftar Hadir Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KPUM telah ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir dan memberikan hak suaranya;
  3. Anggaran Dasar dari awal pendirian sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhir telah lengkap disertai dengan pengesahan Badan Hukum Koperasi yang waktu itu disahkan di Dinas Koperasi Kota Medan;
  4. Nomor Induk Koperasi (NIK) Medan ada;
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi KPUM ada;
  6. Kartu Tanda Penduduk Pengurus dan Pengawas Koperasi ada;
  7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus dan Pengawas Koperasi ada;
  8. Nomor telepon Pengurus dan Pengawas Koperasi ada;
  9. Nomor telepon Koperasi ada;
  10. Perzinan Usaha ada;
  11. Alamat email Koperasi ada;

Karena persyaratan telah lengkap, selanjutnya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) atas kuasa yang dimaksud dalam Berita Acara Rapat khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) wajib melakukan hal berikut :

1. Mengecek nama Koperasi apakah telah terdaftar dan telah dilakukan migrasi dari Dinas Koperasi ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Khusus perubahan Tujuan dan Usaha Koperasi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) wajib memeriksa dengan jeli kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mana sebenarnya yang diperlukan oleh Koperasi KPUM;

Setelah semua telah terpenuhi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) selanjutnya membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat, jika isinya telah disetujui selanjutnya Pengurus Koperasi selaku kuasa rapat anggota Koperasi KPUM menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Selanjutnya Notaris Pembuat Akta Koperasi mengeluarkan Salinan aktanya.

Setelah Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut selesai, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) melanjutkan ke tahap berikut, yaitu melakukan permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi form dan mengikuti tahap demi tahap dan mengisi daftar isiannya. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dokumen yang akan di *Upload* dokumen dalam bentuk PDF

pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) antara lain :

- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat;
  - ii. Berita Acara Rapat khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
  - iii. Nomor Induk Koperasi (NIK);
  - iv. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi;
  - v. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus dan Pengawas;
2. Selanjutnya kita masuk pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sesuai dengan keperluan Koperasi KPUM kita klik menu Perubahan lalu kita pilih menu Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
  3. Selanjutnya ikuti tahap demi tahap hingga terakhir tahap cetak SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
  4. Berikut contoh Format Pengisian Perubahan Anggaran Dasar AHU ONLINE dan cara pengisiannya :



### **Perubahan Anggaran Dasar Koperasi**

Menu Perubahan berfungsi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Pelaporan Anggaran Dasar. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut :

- Klik menu Perubahan
- Pada halaman Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, masukkan data sesuai dengan kolom pada form

- Kemudian klik tombol Cari

The screenshot shows a web interface for the 'DITJEN AHU ONLINE' system. At the top left, there is a menu icon and the text 'DITJEN AHU ONLINE'. At the top right, there is a notification icon and the text 'SMBH'. A green button labeled 'Daftar Transaksi' is located in the upper left area of the main content. The main content area has a dark sidebar on the left with a menu item 'Perubahan' highlighted with a red border. The main content area is titled 'PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI'. Below the title, there are four input fields: 'Nomor Induk Koperasi', 'Nomor SK Terakhir', 'Nama Koperasi', and 'Nama Notaris Terakhir'. A red error message 'Lengkap dengan frasa "Koperasi" dan jenis Koperasi' is displayed below the 'Nama Koperasi' field. At the bottom center, there is a red button labeled 'Cari'.

DITJEN AHU ONLINE

Daftar Transaksi

Perubahan

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Nomor Induk Koperasi

Nomor SK Terakhir

Nama Koperasi

Lengkap dengan frasa "Koperasi" dan jenis Koperasi

Nama Notaris Terakhir

Cari

# FORM PERMOHONAN PERUBAHAN

## KOPERASI [REDACTED]

### Perubahan Anggaran Dasar

- Bidang Usaha
- Penggabungan
- Pembagian

### Pelaporan Anggaran Dasar

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nama Koperasi      | <input type="checkbox"/> Simpanan Pokok      | <input type="checkbox"/> Dana Hibah                    | <input type="checkbox"/> Penyesuaian AD/ART dengan Undang-Undang |
| <input type="checkbox"/> Kedudukan Koperasi | <input type="checkbox"/> Wilayah Keanggotaan | <input type="checkbox"/> Usaha Pendukung               | <input type="checkbox"/> Pengurus Dan Pengawas                   |
| <input type="checkbox"/> Alamat Koperasi    | <input type="checkbox"/> Pola Pengelolaan    | <input type="checkbox"/> Usaha Tambahan                |  |
| <input type="checkbox"/> Modal Koperasi     | <input type="checkbox"/> Jumlah Anggota      | <input type="checkbox"/> Masa Jabatan                  |  |
| <input type="checkbox"/> Simpanan Wajib     | <input type="checkbox"/> Pemilik Manfaat     | <input type="checkbox"/> Jangka Waktu Berdiri Koperasi |  |

[Kembali](#)[Lanjutkan](#)

## FORM PERMOHONAN PERUBAHAN

## KOPERASI

Akta Notaris	
Nomor Akta Perubahan Koperasi*	<input type="text"/>
Tanggal Akta Perubahan*	<input type="text"/>
Nama Notaris	<input type="text"/>

Rapat Perubahan Koperasi	
Tanggal Rapat	<input type="text"/>
Alamat Rapat	<input type="text"/>
Jumlah Peserta Rapat	<input type="text"/>

Data Koperasi	
Nama Koperasi*	<input type="text"/>
Nomor Pesan Nama*	<input type="text"/>
	<a href="#">Klik disini untuk melakukan proses pesan nama koperasi</a>
Nama Koperasi yang Akan Tampil di SK	<input type="text"/>
Jenis Koperasi	<input type="text"/>
Wilayah Keanggotaan	<input type="text"/>
Bentuk Koperasi	<input type="text"/>
Pola Pengelolaan	<input type="text"/>
Jangka Waktu	<input type="text"/>

Kedudukan Koperasi			
Provinsi	<input type="text"/>	Kabupaten/Kota	<input type="text"/>
Kecamatan	<input type="text"/>	Keturahan/Desa	<input type="text"/>
Alamat	<input type="text"/>		
RW	<input type="text"/>	RT	<input type="text"/>
Kode Pos	<input type="text"/>	Nomor Telepon	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>		

Aktivitas Usaha			
Usaha Utama*			
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1			
Usaha Pendukung			
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
Usaha Tambahan			
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI

Modal Koperasi	
Modal Koperasi	<input type="text"/>
Nilai Simpanan Pokok Per Anggota*	<input type="text"/>
Nilai Simpanan Wajib Per Anggota*	<input type="text"/>
Modal Lain*	<input type="text"/>

Pengawas Dan Pengurus							
Periode Kepengurusan				s/d			
<input type="text"/>				<input type="text"/>			
No	Status	NIK	Nama	Jabatan	NPWP	Nomor Handphone	Aksi
1							
2							
3							

Pemilik Manfaat	
<p>Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut: Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direktur, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Koperasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Koperasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Koperasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Koperasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.</p> <p><input type="checkbox"/> Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat</p>	

Kembali

Lanjutkan

## UPLOAD DOKUMEN

---

Akta perubahan Koperasi \*

[Choose Files](#) No file chosen

\*File yang diunggah berjenis pdf ukuran 5MB

Berita Acara Koperasi \*

[Choose Files](#) No file chosen

\*File yang diunggah berjenis pdf ukuran 5MB

Surat Rekomendasi dari MUI \*

[Choose Files](#) No file chosen

- Notaris agar memperlihatkan dokumen yang diupload
- Dokumen yang diupload adalah dokumen sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya yang akan menjadi dasar pengesahan pendirian badan hukum koperasi
- Dokumen yang diupload adalah dokumen yang lengkap dari awal hingga akhir
- Kesalahan terhadap dokumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris dan tidak dapat dilakukan upload ulang atau perbaikan

[Kembali](#)

[Lanjutkan](#)



☑ 4
SABH ▾

## PRATINJAU PENGISIAN DATA KOPERASI

Data Koperasi

Nama Koperasi	TERIMA BERKAS DAN TERIMA RAJUK		
Nama Koperasi yang Akan Tampil di SK	KOPERASI JAWA TIMUR TERIMA BERKAS DAN TERIMA RAJUK		
Jenis Koperasi	JAWA TIMUR		
Wilayah Keanggotaan	Kabupaten		
Bentuk Koperasi	Pasar		
Pola Pengelolaan	Komersial		
Jangka Waktu	Tidak Terbatas		

Kedudukan Koperasi

Provinsi	DIYogyakarta	Kabupaten/Kota	KABUPATEN KULON PRONG
Kecamatan	WATUMULYO	Kelurahan/Desa	WATUMULYO
Alamat	Jl. ...		
RW	01	RT	01
Kode Pos	55131	Nomor Telepon	0271
Email	kopi.koperasi@gmail.com		

## PERHATIAN !!!

Saya, **WITANA SAMUDRA S.A., PT.** yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa :

- Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya
- Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/ atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggung jawab penuh

Dengan mengklik tombol setuju, saya telah memahami dan siap bertanggung jawab

Tidak Setuju

Setuju

## DAFTAR TRANSAKSI PERUBAHAN

Rentang Waktu Transaksi  S/D

Showing 1-10 of 68 items.

#	Nomor Transaksi	Jenis Koperasi	Nama Koperasi	Nomor Induk Koperasi	Tanggal Transaksi	Keterangan	Actions
1	XXXXXXXXXXXX	SAKIPRA PALUANG	SAKIPRA PALUANG	XXXXXXXXXXXX	2020-07-20 10:00:00		Download SP
2	XXXXXXXXXXXX	SAKIPRA PALUANG	SAKIPRA PALUANG	XXXXXXXXXXXX	2020-07-20 10:00:00		Download SP
3	XXXXXXXXXXXX	Perubahan	Perubahan Anggaran Dasar	XXXXXXXXXXXX	2020-07-20 10:00:00		Download SP
4	XXXXXXXXXXXX	Perubahan	Perubahan Anggaran Dasar	XXXXXXXXXXXX	2020-07-20 10:00:00		Download SP

- Tombol ini merupakan direct link ke halaman TRANSAKSI ◇ Daftar Transaksi Perubahan yang telah dibuat oleh Notaris.
- Detail langkah-langkahnya dijelaskan pada Bab TRANSAKSI

DITJEN AHU ONLINE  4

Daftar Transaksi

### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Nomor Induk Koperasi

Nomor SK Terakbit

Nama Koperasi

*Langkah dengan form "Koperasi" dan jenis Koperasi*

Nomor Notaris Terakbit

perubahan\_ Terakhir diubah: 2020/02/24 08:45 (Perubahan eksternal)

Berikut CONTOH :

SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
KOPERASI JASA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan S.H., sesuai salinan Akta Nomor ..... yang dibuat oleh ..... tentang Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI tanggal ..... telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI JASA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI JASA ..... - yang berkedudukan di KOTA MEDAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor ..... yang dibuat oleh ..... yang berkedudukan di KOTA MEDAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL ..... 2020

TEMBUSAN : MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

## **BAB IV**

### **KENDALA SERTA SOLUSI YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI**

#### **A. Kendala Yang Dihadapi Notaris**

Anggaran Dasar Koperasi merupakan dasar dan pedoman bagi Anggota, Pengurus maupun Pengawas dalam mengelola Koperasi. Sebagaimana yang kita ketahui ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar harus ditaati dan dipatuhi oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi, sehingga muatan materi yang tertuang dalam anggaran dasar harus sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan Koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan dari Sistem Manual ke Sistem Elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan dan lebih efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran Notaris. Didalam pelaksanaan SABH Online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendalakhhususnya terkait dengan peranNotaris<sup>102</sup>. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam mengurus pengesahan Koperasiutamanya dalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sering masih ada kendala dengan sistem atau aplikasi online yang digunakan oleh Notaris guna mengajukan perubahan tersebut.

---

<sup>102</sup>Hasil Wawancara dengan Notaris Agustina Karnawati selaku Notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar KPUM Medan tanggal 22 Juli 2022 jam 10.53 W.I.B.

Kendala-kendala tersebut berupa :

1. Ketika Notaris akan melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi justru malah menjadi Koperasi berbadan hukum baru sehingga mengakibatkan Koperasi memiliki 2 (dua) Badan Hukum, hal ini disebabkan oleh faktor terjadinya kesalahan atau ketidaktahuan Notaris dalam mengisi Form Daftar Isian pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau pembekalan yang kurang bagi para Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) masih belum memadai disebabkan oleh masih kurangnya ilmu pengetahuan tentang perkoperasian.
2. Masih banyaknya kekurangan tertib administrasi dari Koperasi yang belum tersusun dengan baik seperti misalnya Berita Acara Rapat Anggota Tahunan dan rapat anggota luar biasa yang tak tersusun dengan jelas, masih kurangnya NPWP para pengurus Koperasi, kemudian peralihannya dari Dinas Koperasi yang lama ke Kemenkumham belum online/terbaca di SABH.
3. Masalah sistem aplikasi online yang belum sempurna sehingga memberikan dampak yang tidak baik karena mempersulit proses yang dilakukan oleh Notaris.

#### **B. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-kendala Yang dihadapi Notaris**

Upaya solusi perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dan yang akan dihadapi oleh Notaris, adapun solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yakni :

1. Bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) sebaiknya diberikan pembekalan yang cukup besar agar dalam melakukan pengisian Form Daftar Isian pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) benar-benar harus memahami dan perlu kehati-hatian agar tidak merugikan klien sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pembuatan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
2. Setidaknya pihak Koperasi dapat bekerjasama dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk mempersiapkan lebih dini mengenai kelengkapan serta tertib administrasi yang lebih rapi dan terstruktur sehingga pada saat pengurusan syarat-syarat yang dibutuhkan setidaknya telah dilengkapi.
3. Migrasi data dari Dinas Koperasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak semuanya berjalan lancar perlu adanya koordinasi yang lebih jelas dan profesional dan pada aplikasi online Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) juga masih terjadi kendala-kendala pada sistem online yang sering terjadi sistem dalam perawatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian Tesis ini adalah :

1. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) memegang peran yang sangat penting juga krusial mengingat Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang yang cukup luas dalam pengesaha berbagai dokumen legal dan administrasi terkait Badan Hukum Koperasi. Selain itu peran Notaris dalam pengembangan dan kemajuan serta penguatan sektor Koperasi sangat diperlukan dalam upaya menuju perbaikan ekosistem kemudahan berusaha, digitalisasi pelayanan dan bisnis proses dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
2. Mekanisme perubahan anggaran dasar koperasi sampai menjadi badan hukum yang disahkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia prosesnya dilakakukan dengan beberapa tahapan, tahap pertama diawali dengan pemeriksaan dokumen legal yang akan dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terhadap kelengkapan berkas Koperasi KPUM, tahapan kedua menyimpulkan hasil pemeriksaan dokumen legal dan setelah semua lengkap barulah Notaris mengakses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi Form Daftar Isian dan mengikuti tahap demi tahap dan berakhir dengan cetak SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sebagai bukti



bahwa Koperasi tersebut telah disahkan Perubahan Anggaran Dasarnya di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi diantaranya masih adanya permasalahan sistem aplikasi online yang belum sempurna, sehingga memberikan dampak yang tidak baik yang dapat mempersulit proses yang dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) kemudian adanya kendala dalam kelengkapan tertib administrasi yang belum rapi dan terstruktur.

## **B. SARAN.**

Saran dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) harus lebih ditingkatkan bukan hanya sebagai pembuat akta saja melainkan dituntut harus bisa sebagai penyuluh Koperasi atau dengan kata lain *softskillnya* Notaris harus lebih ditingkatkan.
2. Hendaknya Dinas Koperasi dalam melakukan migrasi data harus lebih cepat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat dengan mudah mengakses datanya pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sehingga Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat melakukan pengesahan dengan lebih cepat.
3. Hendaknya kedua belah pihak antara Dinas Koperasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perlu meningkatkan

kerjasama agar kualitas layanan lebih meningkat sehingga sistem online yang berjalan selama ini bisa lebih baik lagi dan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) sebagai pemakai hak akses yang berhadapan langsung dengan masyarakat tidak lagi terhambat oleh lambatnya migrasi data yang disampaikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam hal ini Dinas Koperasi Wilayah Sumatera Utara jika Koperasi tersebut berada di Wilayah pembinaan Dinas Koperasi Propinsi Sumatera Utara, dan Dinas Koperasi Kota dan Kabupaten jika Koperasi tersebut berada di Wilayah Pembinaan Dinas Koperasi Kota dan Kabupaten, dengan demikian kualitas layanan dapat lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adjie, Habib, *Meneropong Hazanah Notaris Dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT*, Bandung :Citra Aditya Bhakti, 2009.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Bandung :Refika Aditama, 2009.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Edilius dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Edilius dan Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Hadi Darus M. Luthfan, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta : UII Press, 2017.
- Hanifah Ida, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan : Fakultas Hukum UMSU, 2014.
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas Teori Dan Praktek*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Kartasaputra, G , *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Kartasapoetra, dan Kohar, Abdul, *Praktek Pengelolaan Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, 1983.
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung :Mandar Maju, 1994.
- Lumban Tobing, GHS, *Peraturan Jabatan Notaris (Notary Reglement)*, Cetakan V, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2004.

- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000
- Noonti, Usman, *Dasar-Dasar Koperasi*, Yogyakarta : Interpena, 2016.
- Partomo, Tintin Sartika, MS, *Ekonomi Koperasi*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2013.
- Pramono, Nindyo, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Didalam Perkembangan*, Yogyakarta,TPK Gunung Mulia, 1986.
- Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Jakarta, Airlangga, 2010.
- S. Suriasumantri, Jujun, 2010, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Sarwono, Jonathan, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sitio, Arifin, dan Tamba, Halomoan, 2001, *Koperasi Teori Dan Praktek*, Jakarta, Airlangga.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Suwandi, Ima, 1985, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, Jakarta, Bharata Karya Aksara.
- Thong Kie Tan, 2007, *Studi Notariat : Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I Cetakan 2, Jakarta, Ich Har Ben Van Hoeve.
- Usman, Husaini dan Akbar, Setiady Purnomo, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wuisman, J.J.J.M, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penerbit Fakultas Jakarta, Ekonomi Universitas Indonesia.

Yulhendri, 2014, *Perkoperasian Teori, Masalah dan Aplikasi*, Jakarta, Nagakusuma Media Kreatif.

Y . W. Sunindhia Dan Widiyanti, 1998, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta.

## **2. Peraturan Perundang-undangan.**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tentang Perkoperasian pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/ KEP/M.KUKM/IX/2004.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggara dan Pembinaan Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

### 3. Jurnal.

- Chandra Kurniawan Setyabudi, *Notary Professional Legal and Ethical Liability for Deed Reading Obligations Made by Notaries*, Jurnal Authentica, Volume 2 Issue 1, August 2019.
- I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan, *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia*, Jurnal JIPPK, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2018.
- I Wayan Erik Pratama Putra, Luh Putu Sudini and I Nyoman Alit Puspadma, *Notary Responsibilities On The Making Of Deed With Doble Number*, Jurnal Notariil, Volume 5, Number 1, Mei 2020.
- Myra Rosana, *Konsep Hukum Koperasi Modern Bagi Koperasi Sebagai Organisasi Perusahaan Berstatus Badan Hukum Sempurna*, (Jakarta : Jurnal Hukum Dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI), 2019.
- Nawaaf Abdulllah dan Munsyarif Abdul Chalim, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta, Volume 4, 4 Desember 2017.
- Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang, *Reportorium*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 5, Mei 2016.
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya Dan A.A Andi Prajitno, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya*, Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018.
- Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas 2017, hal. 131. Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, *Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Volume 6, 6 Agustus 2018.
- Retno Catur Kusuma Dewi, “ *Pendamping Pembuatan AD/ART Dalam rangka Meningkatkan Mekanisme Kerja Koperasi*”, (Jurnal Comvize, Vol. 3 No. 1, April 2019).

Teresia Din, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana (Notary's Accountability to Crime-Related Authentic Deeds)*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2019.

Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2 Nomor 1, 2017.

#### **4. Internet.**

<https://nasional.tempo.co/read/581004/mk-batalkan-undang-perkoperasian>.

<https://HukumUnsrat.ac.id/MK/9/14/2005>, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005.

[https://Pacilacapkab.go.id/Artikel/Refleksi Hukum](https://Pacilacapkab.go.id/Artikel/Refleksi%20Hukum).

<https://Zamroni.wordpress.com/2008/09/20/notaris-dan-pat-kualifikasiamaperlakuanbeda-2>.

[https:// bangkaselatan.go.id](https://bangkaselatan.go.id),

[https:// wiss.co.id.read-21-peran-koperasi-dalam-perekonomianindonesiadan-fungsinya](https://wiss.co.id/read-21-peran-koperasi-dalam-perekonomianindonesiadan-fungsinya).

[https:// nasional.tempo.co. read-21-undang-undang-cipta-kerja-bawa-pertumbuhan-koperasi](https://nasional.tempo.co/read-21-undang-undang-cipta-kerja-bawa-pertumbuhan-koperasi)

(LAMPIRAN)

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**Nomor : .-**

--Berhadapan dengan saya,

Notaris di Kota Medan, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah dalam Propinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : - -----

-- Tuan

-----

-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

**a.** Dalam jabatannya selaku **Ketua**

-----

**b.** Berdasarkan kuasa yang tercantum dalam

dari karena itu

untuk dan atas nama serta sah mewakili anggota



sesuai dengan daftar  
terlampir yang dijahitkan pada minuta akta ini, yang berkedudukan  
di Medan, dan berkantor Pusat di Jalan \_\_\_\_\_ ,  
(selanjutnya dalam akta ini disingkat : “ **Koperasi** ”) yang anggaran  
dasarnya sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian tertanggal . .

.  
anggaran dasar mana kemudian diubah dengan AKTA PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR

tanggal duapuluh sembilan Maret seribu  
sembilanratus sembilanpuluh empat (29-03-1994) dan telah telah  
mendapatkan pengesahannya sebagai Badan Hukum oleh Menteri  
Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia dengan  
Surat \_\_\_\_\_ Keputusannya \_\_\_\_\_ Nomor: \_\_\_\_\_

Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran  
Dasar Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik  
Indonesia dan Kepala Dinas Departemen Koperasi dan Pembinaan  
Pengusaha Kecil atas nama Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil  
dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Umum pada tanggal 01-11-  
1994 (satu November seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)  
dengan Nomor: \_\_\_\_\_ ditetapkan di Medan oleh Kepala  
Kantor Wilayah Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha  
Kecil Propinsi Sumatera Utara atas nama Menteri Koperasi Dan  
Pembinaan Pengusaha Kecil;- \_\_\_\_\_  
--Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas - \_\_\_\_\_  
menerangkan terlebih dahulu : \_\_\_\_\_  
--Bahwa pada hari

\_\_\_\_\_, bertempat di “ **Convention Hall** ”**Hotel**  
**Danau Toba International Jalan Imam Bonjol Nomor: 17 Medan,**  
(selanjutnya disebut Rapat) telah mengadakan rapat anggota khusus

Koperasi .-----

-- Bahwa dalam rapat ini telah hadir sebanyak  
orang dari jumlah anggota sebanyak  
orang anggota Koperasi (termasuk  
Pengurus/Pengawas Koperasi) sesuai dengan Daftar Hadir Anggota  
Tahun Buku yang merupakan seluruh  
anggota anggota yang berhak mengikuti Rapat sesuai Anggaran  
Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.- -----

-- Bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut menyatakan - ---  
menjamin seluruh tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Rapat  
Anggota Khusus dan Daftar Hadir Rapat Khusus yang dibuat di bawah  
tangan tersebut adalah benar-benar tanda tangan Anggota Koperasi  
yang sebenarnya.-----

-- Bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut hendak menyatakan  
keputusan dalam Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris, yaitu dengan  
akta ini.- -----

-- Bahwa Rapat tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai  
berikut : - -----

- 1. Persetujuan Rapat Untuk Merubah** Anggaran Dasar untuk  
disesuaikan dengan Anggaran Dasar yang berlaku di Kementerian  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;- -----
- 2. Persetujuan Rapat Untuk Merubah**Alamat Koperasi KPUM;- --
- 3. Persetujuan Rapat Untuk Merubah**Tujuan dan Usaha Koperasi  
KPUM untuk disesuaikan dengan KBLI terbaru;- -----
- 4. Persetujuan Rapat Untuk** melaporkan Susunan Pengurus dan  
Pengawas Koperasi KPUM.- -----

-- Sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, maka  
bunyi lengkap dari Anggaran Dasar Koperasi yaitu sebagai berikut : - ----



mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.-----

----- **-BAB III-** -----

----- **-TUJUAN DAN USAHA-** -----

----- **-Pasal 4.-** -----

-- Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk : - -----

- (1). Mengembangkan ideologi kehidupan Perkoperasian;- -----
- (2). Mengembangkan kesejahteraan Anggota khususnya dan masyarakat umumnya;- -----
- (3).Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan pendapatannya;-----
- (4). Ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional dalam rangka ----- mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmurberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;- -----
- (5). Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.- -----

----- **-Pasal 5.-** -----

(1). Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan-usaha anggota, sebagai berikut : -----

1. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional dengan Kode KBLI ..... (64141);-
2. Menyelenggarakan Angkutan Bus Kota dengan Kode KBLI ..... (49214);-
3. Menyelenggarakan Angkutan Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan Kode KBLI ..... (49213);-
4. Angkutan Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Bukan Bus

- Bertrayek dengan Kode KBLI ..... (49212);-
5. Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek  
Dengan Kode KBLI ..... (49413);-
6. Angkutan Taksi, dengan Kode KBLI ..... (49421);-
7. Angkutan Sewa dengan Kode KBLI ..... (49422);-
8. Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang  
dengan Kode KBLI ..... (49429);-
9. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU  
dengan Kode KBLI ..... (47301);-
10. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan  
Produk YBDI dengan Kode KBLI ..... (46610);-
11. Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak  
dengan Kode KBLI ..... (68200);-
12. Perkebunan Buah Kelapa Sawit  
dengan Kode KBLI ..... (01262);-
13. Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya  
dengan Kode KBLI ..... (56109);-
14. Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi  
dengan Kode KBLI ..... (64910);-
15. Perdagangan Eceran Makanan lainnya  
dengan Kode KBLI ..... (47249);-
16. Aktivitas Rumah Sakit lainnya dengan Kode KBLI .... (86109);-
17. Pondok Wisata (*Penginapan*) dengan Kode KBLI ..... (56130);-

- 18. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek lainnya  
dengan Kode KBLI ..... (5519);-
- 19. Penyediaan Akomodasi lainnyadengan Kode KBLI ..... (55900);-
- 20. Hotel Bintang Lima dengan Kode KBLI ..... (55111);-
- 21. Hotel Bintang Tiga dengan Kode KBLI ..... (55113);-
- 22. Hotel Bintang Dua dengan Kode KBLI ..... (55114);-
- 23. Bank Perkreditan Rakyat dengan Kode KBLI ..... (64127);-
- 24. Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang  
Sakit (Medical Evacuation) dengan Kode KBLI ..... (86904);-
- 25. Aktivitas Organisasi Keagamaan dengan Kode  
KBLI ..... (94910);-

- (2).** Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non Anggota.- -----
- (3).** Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.- -----
- (4).** Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha iainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.- -----
- (5).** Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh  
Rapat Anggota.- -----

----- **-BAB IV-** -----

----- **-KEANGGOTAAN-** -----

----- **-Pasal 6.-** -----

-- Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut : - -----

**a.** Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum  
(dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya);-----

**b.** Bersedia membayar simpanan pokok sebesar **Rp.**

dan simpanan wajib yang akan ditentukan dalam  
rapat anggota.-----

**c.** Mata pencaharian : memiliki jenis angkutan umum yang dikelola oleh  
Koperasi.- -----

**d.** Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan  
ketentuan yang berlaku dalam Koperasi.- -----

----- **-Pasal 7.-** -----

**(1).** Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah  
dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan  
didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;--

**(2).** Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas  
termasuk para pendiri;-----

**(3).** Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun  
dengan cara apapun;-----

**(4).** Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai  
anggota luar biasa;-----

**(5).** Tata cara penecimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4)  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

----- **-Pasal 8.-** -----

-- Setiap anggota berhak : - -----

- (1.) Memperoleh pelayanan dari Koperasi;- -----
- (2.) Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;- -----
- (3.) Memiliki hak suara yang sama;- -----
- (4.) Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan -----  
kemajuan Koperasi;- -----
- (5.) Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.- -----

----- **-Pasal 9.-** -----

-- Setiap anggota mempunyai kewajiban : - -----

- (1.) Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam  
Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota;- --
- (2.) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;- -----
- (3.) Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ----  
Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku ----  
dalam Koperasi;- -----
- (4.) Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam -----  
Koperasi.-----

----- **-Pasal 10.-** -----

- (1.) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok,  
akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi  
persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar  
Anggota diterima atau belum membayar seluruh simpanan pokok  
termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam  
Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai calon Anggota;-----
- (2.) Calon anggota memiliki hak-hak : - -----
  - a. memperoleh pelayanan Koperasi;- -----
  - b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;- -----
  - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan -----  
kemajuan Koperasi;- -----



- (3).** Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :-----
- a.** membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan ----  
Rapat Anggota;- -----
  - b.** berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----
  - c.** mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ---  
keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku ---  
dalam Koperasi;- -----
  - d.** memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam ----  
Koperasi.- -----

----- **-Pasal 11.-** -----

- (1).** Setiap anggota luar biasa memiliki hak : - -----
- a.** memperoleh pelayanan Koperasi;- -----
  - b.** menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;- -----
  - c.** mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan -----  
kemajuan Koperasi.- -----
- (2).** Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban : - -----
- a.** membayar simpanan pokok menurut ketentuan didalam Anggaran  
Dasar dan membayar simpanan wajib sesuai dengan keputusan --  
Rapat Anggota;-----
  - b.** berpartisipasi didalam kegiatan usaha Koperasi;-----
  - c.** mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,---  
keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku ---  
dalam Koperasi;-----
  - d.** memelihara dan menjaga nama baik Koperasi dan kebersamaan --  
Koperasi.-----

----- **-Pasal 12.-** -----

- (1).** Keanggotaan berakhir bila : - -----
- a.** Anggota tersebut meninggal dunia;-----
  - b.** Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;----

- c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
  - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi - -----  
persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan -----  
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang  
berlaku dalam Koperasi;- -----
- (2). Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta -----  
pertimbangan kepada Rapat Anggota;-----
- (3). Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan  
oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran  
Rumah Tangga atau peraturan khusus.-----

----- **-BAB V-** -----

----- **-RAPAT ANGGOTA-** -----

----- **-Pasal 13.-** -----

- (1). Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam  
Koperasi : - -----
- a. Rapat Anggota Tahunan;- -----
  - b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan  
dan Belanja;- -----
  - c. Rapat Anggota Khusus;------
  - d. Rapat Anggota Luar Biasa.-----

----- **-Pasal 14.-** -----

- (1). Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)  
dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu  
per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila  
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;-----
- (2). Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak  
tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling  
lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan  
kembali kedua kalinya;-----

(3). Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat di langsunykan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah an,ggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;-----

(4). Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **-Pasal 15.-** -----

(1). Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdatarkan rnusyawarah untuk mencapai mufakat;-----

(2). Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir;-----

(3). Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara;-----

(4). Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yanghadir pada Rapat Anggota tersebut;-----

(5). Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup;-----

(6). Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;-----

(7). Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa rnengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta mendandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak;- -----

(8). Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.---

----- **-Pasal 16.-** -----

-- Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota :--

- (1). Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar lain;-----
- (2). Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;-----
- (3). Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Koperasi;-----
- (4). Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat;- -----
- (5). Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak lain;-----
- (6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.----

----- **-Pasal 17.-** -----

- (1). Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup Tahun Buku.-----
- (2). Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :-----
  - a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas pelaksanaan - ----- Tugasnya;- -----
  - b. Neraca perhitungan laba rugi Tahun Buku Koperasi ----- Pengangkutan Umum Medan (KPUM);-----
  - c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha;- -----
  - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu ----

Tahun Buku.-----

**(3).** Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas;- -----

**(4).** Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti efisiensi maka : - -----

**a.**Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Anggaran Rumah Tangga dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;- -----

**b.** Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran - --- Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota ----- dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan -- Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat Persetujuan;-----

**c.** Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga --- atau Peraturan Khusus.- -----

----- **-Pasal 18.-** -----

--Rapat Anggota Khusus diadakan untuk : - -----

**(1).** Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rurnah Tangga Koperasi dengan ketentuan : -----

**a.** harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;- -----

- b. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  ---  
(dua per tiga) dari jumlah anggota;- -----
- (2). Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi -  
dengan ketentuan : - -----
  - a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari  
jumlah anggota;- -----
  - b. keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari -----  
jumlah anggota yang hadir;-----
- (3). Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan  
Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari  
jumlah anggota;- -----
- (4). Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran  
Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus.-----

----- **-Pasal 19.-** -----

- (1). Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang  
sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada  
Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat  
Anggota biasa seperti diatur dalam Pasal 18 diatas;-----
- (2). Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)  
didas diadakan apabila :-----
  - a. Ada permintaan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari --  
jumlah anggota, dan - -----
  - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus  
dan Pengawas dan atau -----
  - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera - -----  
memperoleh keputusan Rapat Anggota.-----
  - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan  
diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti  
tersebut pada Pasal 19 diatas;- -----

- (3). Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh -----  
anggota, apabila :-----
- a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $1/2$  (satu per dua) dari --  
jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh  $2/3$  (dua-per ----  
tiga) dari jumlah anggota yang hadir;-----
  - b. untuk maksud pada ayat (2 d) diatas harus dihadiri oleh  
sekurang-kurangnya  $1/5$  (satu per lima) dari jumlah anggota dan  
keputusannya disetujui oleh  $2/3$  (dua per tiga) dari jumlah  
anggota yang hadir;-----
- (4). Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran  
Rumah Tangga.-----

----- **-BAB VI-** -----

----- **-PENGURUS-** -----

----- **-Pasal 20.-** -----

- (1). Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat  
Anggota.- -----
- (2). Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :-
- a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian,  
kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----
  - b. mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha serta  
semangat kewirausahaan;-----
  - c. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 1 (satu)  
tahun;-----
  - d. antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah  
dan semenda sampai derajat ketiga;-----
  - e. Pengurus dipilih untuk masa jabatan **5** (lima) Tahun;-----
  - f. anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar  
Pengurus;- -----
  - g. anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat -----

dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang -----  
bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Koperasi;-----

- h.** sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai -----  
Pengurus harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji  
didepan Rapat Anggota;-----
- i.** tata cara pemiiihan pengangkatan, pemberhentian dan surnpah --  
Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-

----- **-Pasal 21.-** -----

- (1).** Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak--  
banyaknya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;- -----
- (2).** Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :-----
  - a.** seorang atau beberapa orang Ketua;-----
  - b.** seorang Sekretaris;-----
  - c.** seorang Bendahara.-----
- (3).** Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran ----  
Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha  
Koperasi;- -----
- (4).** Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan ----  
kuasa untuk mengelola usaha;- -----
- (5).** Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah  
satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan  
Pengurus yangbersangkutan harus melepaskan sementara -----  
jabatannya sebagai Pengurus;- -----
- (6).** Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang  
dan canggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan  
Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **-Pasal 22.-** -----

- Tugas dan kewajiban Pengurus adalah :-----
- (1).** menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;- -----



- (2). melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;-----
- (3). mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;-----
- (4). mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja -----  
Koperasi;-----
- (5). menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan -  
pelaksanaan tugas kepengurusannya;-----
- (6). memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta ----  
pemberhentian anggota;-----
- (7). membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan  
keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;-----
- (8). memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai  
jalannya organisasidan usaha Koperasi;-----
- (9). memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal -  
yang menyebabkan perselisihan;-----
- (10).menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya,  
dengan ketentuan :-----
  - a. jika kerugian yang tirnbul sebagai akibat-kelalaian seorang atau -  
beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh ----  
anggota Pengurus yang bersangkutan;-----
  - b. jika kerugian yang tirnbul sebagai akibat-kebijaksanaan yang  
telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota  
Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita  
Koperasi;- -----
- (11). Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung ----  
jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan -----  
terhadap anggota;- -----
- (12). Meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan  
Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit  
tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;- -----

(13). Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan -----  
ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang  
bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu  
berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus  
dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :-----

1. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan  
jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah  
Tangga dan peraturan khusus Koperasi;-----
2. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau  
melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan  
jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah  
Tangga dan peraturan khusus Koperasi;- -----
3. mendirikan suatu usaha baru, atau perusahaan baru, turut  
serta padaperusahaan lain.- -----

----- **-Pasal 23.-** -----

--Pengurus mempunyai hak : -----

- (1). Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;-----
- (2). Mengangkat dan mernberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi;-
- (3). Membuka cabang/perwakilan usaha baik didalam maupun diluar ---  
negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;-----
- (4). Melakuktin upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha ----  
Koperasi;-----
- (5). Meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu ---  
diperlukan.- -----

----- **-Pasal 24.-** -----

- (1). Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa ----  
jabatannya berakhir apabila terbukti : - -----
  - a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan  
usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi;- -----

- b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;-----
  - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya;-
  - d.melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan;- -----
- (2). Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara : -----
- a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan ---- tersebut;- -----
  - b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan --- Pengurus tersebut;- -----
- (3). Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat 2 diatas harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya;- -----
- (4). Pengurus yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya.- -----

----- **-BAB VII-** -----

----- **-PENGAWAS-** -----

----- **-Pasal 25.-** -----

- (1). Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;- -----
- (2). Yang dapat dipilih rnenjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut : - -----
- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;- -----

- b. memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan;- -----
- c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun;-----
- (3). Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun;-----
- (4). Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan -----  
**sebanyak-banyaknya** 5 (lima) orang;- -----
- (5). Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota;- -----
- (6). Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **-Pasal 26.-** -----

- (1). Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Manajer yang - -----  
professional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau --  
diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan -  
dengan keputusan Rapat Anggota;- -----
- (2). Dalam hal Koperasi (tidak mengangkat Pengawas Tetap), maka  
ditentukan : - -----
  - a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh  
Rapat Anggota;- -----
  - b. Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab -  
Pengurus dan Pengurus tidak turut campur tangan kedalam ----  
pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh -----  
Koperasi.-----
- (3). Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non  
Keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan Pengurus.--
- (4). Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **-Pasal 27.-** -----

-- Hak dan kewajiban Pengawas adalah : - -----

- (1). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;- -----
- (2). Meneliti catatan dan pernbukuan yang ada pada Koperasi;- -----
- (3). Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;- -----
- (4). Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada -----  
Pengurus;- -----
- (5). Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;- -----
- (6). Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas -----  
pengawasan kepada Rapat Anggota.-----

----- **-Pasal 28.-** -----

--Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.- -----

----- **-Pasal 29.-** -----

- (1). Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi;- -----
- (2). Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran Biaya Koperasi.- -

----- **-Pasal 30.-** -----

- (1). Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:-----
  - a. melakukan tindakan, perbuatan yang rnerugikan keuangan dan -  
nama baik Koperasi;-----
  - b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, -----  
Anggaran Rurnah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;- ----
- (2). Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat rnengangkat pengganti dengan cara : - -----
  - a. Jabatan dan tugas terebut dirangkap oleh anggota pengawas yang

lain;- -----

**b.** Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan ----  
Pengawas tersebut;- -----

**c.** Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam-  
Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan ----  
gerakan Koperasi umumnya;- -----

**d.** Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus -  
oleh Pengadilan;- -----

**(3).** Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat  
(2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang  
terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta  
pengesahan dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain.-----

----- **-BAB VIII-** -----

----- **-PENGELOLAAN USAHA-** -----

----- **-Pasal 31.-** -----

**(1).** Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan  
dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus  
melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis;----

**(2).** Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan  
usaha Koperasi atau mendirikan Strategi Business Unit yang  
dikelola secara otonom dan professional;-----

**(3).** Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah  
mendapat persetujuan Rapat Anggota;- -----

**(4).** Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah : -----

**a.** mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti -----  
pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha ----  
Koperasi;-----

**b.** mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha;-----

**c.** tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan -----

dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana --  
dibidang keuangan;-----

d. memiliki akhlak dan moral yang baik;-----

e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda ----  
sampai derajat ketiga sesama Pengurus;-----

f. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.-----

(5). Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada -  
Pengurus.- -----

----- **-Pasal 32.-** -----

-- Tugas dan kewajiban Manajer adalah : - -----

(1). Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha ---  
Koperasi;- -----

(2). Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi -  
yang dilaksanakan oleh para karyawan;- -----

(3). Melakukan pembagian tugas secara jslas dan tegas mengenai bidang  
dan pelaksanaannya;- -----

(4). Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar,-  
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat ----  
Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada ---  
Koperasi yang berkaitan denganpekerjaannya;- -----

(5). Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian -  
dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang -----  
dilimpahkan.-----

----- **-Pasal 33.-** -----

--Hak dan wewenang Manajer :-----

(1). Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ----  
disepakati dan ditanda tangani bersama oleh Pengurus dan -----  
Manager;- -----

- (2). Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan;- -----
- (3). Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya;- --
- (4). Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha;- -----
- (5). Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota;- -----
- (6). Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang ----- dilimpahkan.- -----

----- **-Pasal 34.-** -----

--Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, kewajiban, hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Kontrak Kerja.- -----

----- **-BAB IX-** -----

----- **-PENASEHAT-** -----

----- **-Pasal 35.-** -----

- (1). Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas ---- persetujuanRapat Anggota;- -----
- (2). Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk : ----- kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun ---- yang tidak diminta;- -----
- (3). Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai ----- dengan keputusanRapat Anggota.-----

----- **-BAB X-** -----

----- **-PEMBUKUAN KOPERASI-** -----

----- **-Pasal 36.-** -----

- (1). Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31(tigapuluh satu) Desember, dan pada akhir bulan



Desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup;- -----

- (2). Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya;- -----
- (3). Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyarapakan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditanda tangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas;- -----
- (4). Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus;- -----
- (5). Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.-----

----- **-BAB XI-** -----

----- **-MODAL KOPERASI-** -----

----- **-Pasal 37.-** -----

- (1). Modal Koperasi pada saat ini sebesar : - -----

berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah;- ---

- (2). Modal sendiri Koperasi berasal dari : -----
  - a. Simpanan Pokok;-----

- b. Simpanan Wajib;-----
- c. Dana Cadangan;-----
- d. Hibah;-----

- (3). Untuk memperbesar usahanya, maka Koperasi dapat memperoleh modal pinjaman dari :-----
- a. Anggota;-----
  - b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya;-----
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;-----
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-----
  - e. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal pernyataan.- -----

----- **-SIMPANAN ANGGOTA-** -----

----- **-Pasal 38.-** -----

- (1). Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi simpanan pokok;- -----
- (2). Setiap anggota diwajibkan membayar simpanan wajib yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus;-
- (3). Simpanan Pokok dan Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota.-----

----- **-Pasal 39.-** -----

--Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 12 huruf, maka :-----

- a. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong ---- dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada ---- yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu)bulan ---- kemudian;- -----
- b. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong ---- dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada ---- bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah rapat anggota ---- tahunan yang akan datang;- -----

- c. uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota - dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan - pemecatannya.- -----

----- **-SISA HASIL USAHA-** -----

----- **-Pasal 40.-** -----

- (1). Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan;- -----
- (2). Sisa Hasil Usaha yang diperoleh, dibagikan untuk :-----
- a. Cadangan;------
  - b. Anggota sesuai transaksi dan simpanannya;- -----
  - c. Pendidikan;------
  - d. Insentif untuk Pengurus;- -----
  - e. Insentif untuk Manajer dan Karyawan.-----
- (3). Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud ayat 2 ditentukan dan diputuskan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.- -----

----- **-Pasal 41.-** -----

-- Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara ----- langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota ----- yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.- -----

----- **-Pasal 42.-** -----

--Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup ----- kerugian Koperasi.- -----

----- **-BAB XIII-** -----

----- **-PEMBUBARAN-** -----

----- **-Pasal 43.-** -----

- (1). Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan : - -----

- a. Keputusan Rapat Anggota;-----
- b. Keputusan Pemerintah;-----
- (2). Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada :-----
  - a. jangan waktu berdirinya Koperasi telah berakhir;-----
  - b. atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari ---  
jumlah anggota;- -----
  - c. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya;-----

----- **-Pasal 44.-** -----

- (1). Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan, maka Rapat Anggota - -----  
membentuk Tim Penyelesaian (Likuidator) yang terdiri dari unsur  
Anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu dan diberi  
kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud;- -----
- (2). Likuidator mempunyai hak dan kewajiban : - -----
  - a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi ----  
dalam penyelesaian;-----
  - b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan;-----
  - c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu  
yangdiperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama;-----
  - d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan ---  
arsip Koperasi;- -----
  - e. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan -----  
kewajibanKoperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;-----
  - f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada ---  
RapatAnggota;- -----
- (3). Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi  
oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai  
denganketentuan yang berlaku;- -----
- (4). Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada  
pembayarankewajiban lainnya.- -----

----- **-Pasal 45.-** -----

- (1). Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi;- -----
- (2). Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan;- -----
- 3). Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggotanya bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan;- -----

----- **-BAB XIV-** -----

----- **-SANKSI-** -----

----- **-Pasal 46.-** -----

- (1). Apabila anggota, Pengurus dan Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa : -----
  - a. Peringatan lisan;-----
  - b. Peringatan tertulis;-----
  - c. Dipecat dan keanggotaan atau jabatannya;-----
  - d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;-----
  - e. Diajukan ke Pengadilan.-----
- (2). Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;- -----

----- **-BAB XV-** -----

----- **-JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI-** -----

----- **-Pasal 47.-** -----

-- Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.- -----

----- **-ANGGARAN DASARRUMAH TANGGA-** -----  
----- **- DAN PERATURAN KHUSUS -** -----

----- **-Pasal 48.-** -----

-- Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat persturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini;- -----

-- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : - -----

**I.** Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, telah diangkat -----  
sebagaimana hasil keputusan NOTULEN Rapat

tersebut sebagai berikut : - -----

**PENGURUS** : - -----

**PENGAWAS** : -----

--Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta ini mendapat

pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.- -----

**II. Tuan**

. -  
. -

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.- -----

-- Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitas Penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.- -----

**-DEMIKIANLAH AKTA INI-**-----

-- Dibuat dan diselenggarakan di KotaMedan sebagai minuta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : - -----

**1. --Nyonya**

, dan -----

2. --Nyonya

- kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi.-----
- Segera setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka para penghadap membubuhkan tandatangan dan juga membubuhkan sidik jari tangannya pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini, sedangkan para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.- -----
- Dibuat dengan memakai tiga perubahan yaitu satu karena coretan dengan penggantian dan dua karena penambahan.- -----
- Minuta akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

**NOTARIS KOTA MEDAN**